

**OPERASI *CHONDROLARYNGOPLASTY*  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**NUR ANITA**  
NIM: 2074233280

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR

1445 H/ 2024 M

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anita  
Tempat, Tanggal Lahir : Camba, 23 Juni 2001  
NIM : 2074233280  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 April 2025

Penulis,



Nur Anita

NIM: 2074233280

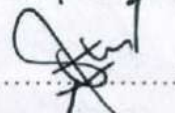
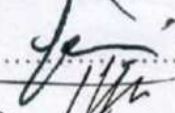
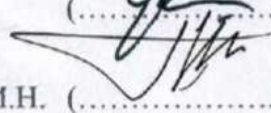
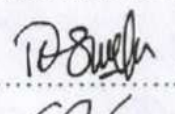
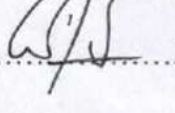
## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Operasi Chondrolaryngoplasty dalam Perspektif Fiqih Islam**” disusun oleh **Nur Anita**, NIM: 2074233280, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 16 Syawal 1446 H

15 April 2025 M

## DEWAN PENGUJI

|               |                                                |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua         | : Rahmat Badani Tempo, Lc., M.A.               | (.....  ) |
| Sekretaris    | : Irsyad Rafi, Lc., M.H.                       | (.....  ) |
| Munaqisy I    | : Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.             | (.....  ) |
| Munaqisy II   | : Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H., M.H. | (.....  ) |
| Pembimbing I  | : Rosmita, S.H., M.H.                          | (.....  ) |
| Pembimbing II | : Santi Sarni, S.TP., M.H.                     | (.....  ) |



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Operasi Chondrolaryngoplasty dalam Perspektif Fikih Islam*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak sekali kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh penulis, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta yakni ayahanda Rustam dan ibunda Halwiah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis, yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat, dan Ustazah Sartini

Lambajo, Lc. M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua I yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc. M.H. beserta para dosen pembimbing, Ustazah Rosmita, S.H., M.H. selaku pembimbing I, Ustazah Santi Sarni, S.TP., M.H. selaku pembimbing II, dan Ustazah Afiya Hafizah, Lc., M.H. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Fauziah Ramdani, S.Sos., M.S.I. selaku Penasehat Akademik, Ustazah Syamsiah Nur, S.Pd.I., M.Pd. selaku Murobbiyah, serta para *asātīzah* dan *ustāzāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Saudara-saudara kami, Weli Ruswia Nanda, Widya Winda Sari dan adik kami Ainun Ania yang telah memberikan doa, perhatian, bantuan, dorongan motivasi serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
6. Teman-teman kami, Nurul Zalzabila, Wildayana dan para junior terkasih (Khadija, Nurul, Yumna dan Usra) yang selalu mendukung, mendoakan, memberi semangat, memotivasi dan membersamai penulis dari awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 16 Syawal 1446 H  
15 April 2025 M

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small upward flick at the end, and a few smaller, less distinct strokes above and to the right.

**Nur Anita**  
**NIM. 2074233280**

## DAFTAR ISI

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                         | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRI.....                                                      | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                    | iii |
| KATA PENGANTAR.....                                                                        | iv  |
| DAFTAR ISI.....                                                                            | vii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                         | ix  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                                                | x   |
| ABSTRAK.....                                                                               | xiv |
| <br>BAB I     PENDAHULUAN                                                                  |     |
| A.   Latar Belakang Masalah .....                                                          | 1   |
| B.   Rumusan Masalah .....                                                                 | 6   |
| C.   Pengertian Judul .....                                                                | 6   |
| D.   Kajian Pustaka.....                                                                   | 8   |
| E.   Metodologi Peneletian.....                                                            | 12  |
| F.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                  | 16  |
| <br>BAB II    TINJAUAN UMUM <i>CHONDROLARYNGOPLASTY</i>                                    |     |
| A.   Definisi <i>Chondrolaryngoplasty</i> .....                                            | 17  |
| B.   Sejarah <i>Chondrolaryngoplasty</i> .....                                             | 24  |
| C.   Tujuan <i>Chondrolaryngoplasry</i> .....                                              | 29  |
| D.   Syarat dan Kondisi Bagi yang Membutuhkan Operasi<br><i>Chondrolaryngoplasty</i> ..... | 30  |
| <br>BAB III   OPERASI PLASTIK DALAM FIKIH ISLAM                                            |     |
| A.   Definisi Operasi Plastik .....                                                        | 32  |
| B.   Proses Operasi Plastik .....                                                          | 39  |
| C.   Dampak Operasi Plastik .....                                                          | 42  |
| D.   Hukum Operasi Plastik dalam Fikih Islam .....                                         | 44  |
| <br>BAB IV   OPERASI     CHONDROLARYNGOPLASTY     DALAM<br>PANDANGAN FIKIH ISLAM           |     |
| A.   Hakikat Operasi <i>Chondrolaryngoplasty</i> .....                                     | 51  |
| 1.   Proses Operasi <i>Chondrolaryngoplasty</i> .....                                      | 51  |
| 2.   Dampak Operasi <i>Chondrolaryngoplasty</i> .....                                      | 61  |
| B.   Hukum Operasi <i>Chondrolaryngoplasty</i> dalam Tinjauan<br>Fikih Islam.....          | 62  |

## BAB V    PENUTUP

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A.    Kesimpulan .....          | 77 |
| B.    Implikasi Penelitian..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA .....            | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....       | 83 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Gambar depan jakun (laring menonjol) .....                                                           | 25 |
| Gambar 4.1 Gambar intraoperatif dari <i>chondrolaryngoplasty</i> sebelum dan<br>setelah <i>contouring</i> ..... | 51 |
| Gambar 4.2 Gambar CT aksial tulang rawan tiroid dan pita suara .....                                            | 53 |
| Gambar 4.3 Gambar intraoperatif pada leher anterior .....                                                       | 56 |
| Gambar 4.4 Gambar pita suara melalui LMA .....                                                                  | 57 |
| Gambar 4.5 Gambar laringoskopi video selama <i>chondrolaryngoplasty</i> .....                                   | 58 |
| Gambar 4.6 Gambar segmen tulang rawan tiroid diangkat dengan <i>rongeurs</i> .....                              | 59 |
| Gambar 4.7 Gambar leher sebelum dan setelah melakukan<br>operasi <i>chondrolaryngoplasty</i> .....              | 60 |
| Gambar 4.8 Gambar pandangan lateral kiri sebelum dan pasca operasi .....                                        | 60 |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya, yang dimaksud dengan Transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem Transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik Indonesia maupun tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini Mengadopsi “pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a  | د : d  | ض : ḍ | ك : k |
| ب : b  | ذ : ḏ  | ط : ṭ | ل : l |
| ت : t  | ر : r  | ظ : ṣ | م : m |
| ث : ṡ  | ز : z  | ع : ‘ | ن : n |
| ج : j  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : ḥ  | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : ṣ  | ق : q | ي : y |

### B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

|        |    |         |   |        |        |
|--------|----|---------|---|--------|--------|
| Fathah | ـَ | ditulis | a | contoh | قَرَأَ |
| Kasrah | ـِ | ditulis | i | contoh | رَحِمَ |
| Dammah | ـُ | ditulis | u | contoh | كُتِبَ |

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula      قَوْلَ = qaula

#### 3. Vokal Panjang

|              |         |   |          |                 |
|--------------|---------|---|----------|-----------------|
| ـَا (fathah) | ditulis | ā | contoh : | قَامَا = qāmā   |
| ـِي (kasrah) | ditulis | ī | contoh : | رَحِيمَ = raḥīm |
| ـُو (dammah) | ditulis | ū | contoh : | عُلُومَ = ‘ulūm |

### D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatul-mutawātirah

### E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*  
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-Ummah*, bukan *‘Ittiḥād al-‘Ummah*

#### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *‘Abdulāh*, bukan *Abd Allāh*  
 جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*, bukan *Jār Allāh*

#### G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*  
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*  
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*  
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
 Saya membaca *Al-Qur’an al-Karīm*

#### Singkatan:

**Swt.** = *Subḥānahū wa Ta ‘ālā*  
**saw.** = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*  
**ra.** = *Radiyallāhu ‘anhu*  
**Q.S.** = *Al-Qur’an Surah*

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>H.R.</b>  | = Hadis Riwayat         |
| <b>UU</b>    | = Undang-Undang         |
| <b>t.p.</b>  | = tanpa penerbit        |
| <b>t.t.p</b> | = tanpa tempat penerbit |
| <b>Cet.</b>  | = cetakan               |
| <b>t.th.</b> | = tanpa tahun           |
| <b>h.</b>    | = halaman               |

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>H.</b>              | = Hijriah                                         |
| <b>M.</b>              | = Masehi                                          |
| <b>SM.</b>             | = Sebelum Masehi                                  |
| <b>L.</b>              | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| <b>w.</b>              | = Wafat tahun                                     |
| <b>Q.S. .../...: 4</b> | = Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4                    |

## ABSTRAK

**Nama : Nur Anita**  
**NIM : 2074233280**  
**Judul : Hukum Operasi *Chondrolaryngoplasty* dalam Perspektif Fikih Islam**

---

Banyaknya kasus yang muncul terkait masalah kontemporer di era modern ini dan belum dijelaskan dalam nas baik itu Al-Qur'an maupun hadis, mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana hakikat operasi *chondrolaryngoplasty*. *Kedua*, bagaimana perspektif fikih Islam terhadap operasi *chondrolaryngoplasty*.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu kajian pustaka (*library research*) dan menggunakan metode pendekatan normatif, perspektif, fenomenologi dan kesehatan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: *pertama*, *Chondrolaryngoplasty* adalah salah satu jenis operasi plastik untuk mengubah bentuk organ tubuh dengan metode pembedahan dan merupakan jenis operasi yang dilakukan pada laring atau tenggorokan untuk mengubah bentuk ukuran tulang rawan laring, efek operasi *chondrolaryngoplasty* yaitu menghasilkan sudut yang lebih feminim atau maskulin pada leher. *Kedua*, Hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam fikih Islam adalah haram ketika prosedur ini dilakukan hanya untuk tujuan estetika saja, yakni untuk memperindah atau mempercantik serta mengubah ciptaan Allah Swt., akan tetapi ada pengecualian ketika operasi ini bersifat *daruriyyāt* maka hukumnya menjadi mubah namun kasus seperti ini masih jarang ditemukan. Adapun implikasi dalam penelitian ini, diharapkan seseorang yang akan melakukan prosedur operasi *chondrolaryngoplasty* harus mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu hukum operasi ini, agar tidak terjatuh ke dalam dosa yakni mengubah ciptaan Allah Swt., dan individu yang hendak melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* harus berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter ahli dalam bidang ini, untuk meminimalisir efek samping setelah melakukan operasi *chondrolaryngoplasty*.

Kata Kunci: *Chondrolaryngoplasty, Hukum Islam, Operasi Plastik, Fikih, Kontemporer.*



## مستخلص البحث

الاسم : نور أنيتا

رقم الطالب : 2074233280

عنوان البحث: حكم جراحة تصغير غضروف الحنجرة (Chondrolaryngoplasty) في منظور الفقه الإسلامي

نظراً لكثرة القضايا المعاصرة التي ظهرت في العصر الحديث، والتي لم يرد بشأنها نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية، فقد دفع ذلك الباحث إلى القيام بهذا البحث. تحدد البحث من خلال السؤالين الآتيين: أولاً: ما حقيقة جراحة تصغير غضروف الحنجرة (Chondrolaryngoplasty)؟، ثانياً: ما حكم هذه العملية في منظور الفقه الإسلامي؟.

اعتمد البحث على المنهج الوصفي النوعي من خلال الدراسة المكتبية، باستخدام نهج المعايير، والمنظوري، والظاهري، مع إضافة إلى البعد الصحي.

توصل البحث إلى النتائج الآتية؛ أولاً: عملية Chondrolaryngoplasty هي أحد أنواع الجراحات التجميلية التي تهدف إلى تغيير شكل أحد أعضاء الجسم عن طريق إجراء عملية جراحية، وهي عملية تُجرى على الحنجرة أو منطقة الرقبة لتعديل شكل وحجم غضروف الحنجرة. من آثار هذه العملية أنها تُنتج زاوية في الرقبة أكثر أنوثة أو ذكورة. ثانياً: عملية Chondrolaryngoplasty محرم في الفقه الإسلامي، إذا أُجريت لغرض تجميل وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. يُستثنى من هذا الحكم حالات ضرورية فجائز، ولكنها نادرة الوقوع. يرجى أن يكون البحث مرجعاً علمياً وثقافياً لمن يُقبل على إجراء عملية Chondrolaryngoplasty، حتى لا يقع في معصية تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. كما يجب على الأفراد الراغبين في إجراء هذه العملية استشارة الأطباء المختصين في هذا المجال قبل اتخاذ القرار، وذلك من أجل تقليل الآثار الجانبية المحتملة بعد العملية.

الكلمة المفتاحية: جراحة تصغير غضروف الحنجرة، الحكم الإسلامي، الجراحة التجميلية، الفقه، المعاصر.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia diciptakan dengan sangat sempurna oleh Allah Swt., namun terkadang ada manusia yang dilahirkan secara spesial. Seperti halnya orang yang terlahir dengan organ tubuh yang cacat atau tidak sempurna yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Dengan dasar ini muncul berbagai macam obat dan metode untuk menyembuhkan atau mengembalikan fungsi organ tubuh yang cacat tadi. Hal tersebut merupakan bentuk ikhtiar dan usaha manusia kepada Allah Swt. selama cara yang dilakukan tidak keluar dari syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>1</sup>

Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di mengatakan maksud dari potongan ayat

“وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan” adalah penjelasan illat sebab bagi hal tersebut. Tindakan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu kembali pada dua perkara yaitu, meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada hamba apabila tindakan meninggalkannya itu mengharuskan atau mendekatkan kepada rusaknya tubuh atau jiwa, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh.<sup>2</sup>

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung anjuran untuk tidak menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Seorang hamba harus berusaha

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 30.

<sup>2</sup>Abdurrahman ibn Nāsir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 90.

menolong diri sendiri dan berbuat kebaikan dengan mengobati penyakit yang diderita. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>

Pada ayat “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” Allah Swt. memerintahkan manusia untuk tidak menjerumuskan dirinya ke dalam suatu hal yang membinasakan. Dengan arti lain perlu usaha di setiap keadaan, tidak hanya berpangku tangan dan tidak melakukan usaha apapun untuk memperbaiki suatu yang buruk tadi. Islam merupakan agama *rahmatan lil’alamin* dengan segala rambu-rambu yang ada di dalamnya. Agama ini sudah mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia dengan sangat baik, termasuk soal penampilan fisik. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>4</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.

Al-Fairūz Abadi mengatakan indah yang dimaksudkan disini adalah keindahan dalam tingkah laku dan rupa.<sup>5</sup> Ibnu Asir mengatakan bahwa *al-Jamīl* berarti Yang Maha Indah perbuatan-perbuatannya dan sempurna sifat-sifatnya.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, h. 83.

<sup>4</sup>Abu al-Ḥussain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushyairī al-Naysābūrī, *Saḥīh Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Touq al-Najāt, 1334 H/1915 M), h. 65.

<sup>5</sup>Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fairūz, *Al-Qāmūs al-Muḥīt*, (Cet. VIII; Beirut: Maktaba Taḥqīq al-Risalah, 1426 H/2005 M), h. 1266.

<sup>6</sup>Majd al-Dīn Abu al-Sa‘ādāt al-Aṭīr, *Al-Nihāyah fī garīb al-Ḥadīṡ wa al-Aṣar*, Juz I (Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-‘Alamiyah, 1399 H/1979 M), h. 812.

Operasi yang dilakukan dengan tujuan pengobatan merupakan perkara yang mubah. Allah Swt. tidak akan mengubah nasib seseorang, kecuali dia sendiri yang mau berusaha dan berdoa. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yang menganjurkan berobat:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا،» فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ (رَوَاهُ تَرْمِذِي)<sup>7</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muādz al‘Aqadī, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awānah dari Ziyād bin Ilāqah dari Usāmah bin Syarīk ia berkata: Para orang Arab Baduwi berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat?” Rasulullah saw. Bersabda: Berobatlah, karena Allah telah menetapkan obat bagi setiap penyakit yang diturunkan-Nya, kecuali satu penyakit. Para Sahabat bertanya: penyakit apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: pikun.

Pada zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan, munculnya fenomena individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dan karakteristik fisik yang diberikan pada mereka saat lahir maupun disebabkan oleh kecelakaan.

Ilmu kedokteran sudah sangat berkembang, salah satu prosedur bedah yang bisa ditempuh oleh orang yang ingin memperjelas karakter fisik dengan gender mereka yaitu operasi *chondrolaryngoplasty*. Operasi ini dilakukan untuk mengubah struktur laring dan kartilago tulang rawan pada pita suara, dengan tujuan menghasilkan penampilan jakun yang lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan oleh individu tersebut. Proses ini melibatkan penghapusan atau perubahan kartilago tulang rawan pada pita suara, yang dapat mempengaruhi

---

<sup>7</sup> Abu ‘Issa Muḥammad bin ‘Issa al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1416 H /1996 M), h. 561.

tampilan jakun, frekuensi dan karakteristik suara individu. Operasi ini membantu mereka yang tidak merasa nyaman dengan ukuran jakun mereka dan kembali merasa percaya diri.<sup>8</sup>

Istilah operasi sudah sering didengar oleh masyarakat. Seseorang sudah bisa mengubah atau memperbaiki bentuk fisiknya melalui proses bedah, terlepas dari faktor yang mendorong orang-orang untuk melakukannya. Demikian halnya dengan operasi *chondrolaryngoplasty*, operasi ini mengubah atau mengikis bentuk jakun yang menonjol pada leher laki-laki atau biasa juga dikenal sebagai *adam's apple* menjadi lebih kecil atau tidak menonjol sama sekali.<sup>9</sup>

Jakun adalah takik tiroid yang menonjol merupakan hasil dari efek *testosteron* pada *kartilago tiroid laring*. Jakun atau tonjolan laring di leher manusia yang dibentuk sudut *kartilago tiroid* yang mengelilingi laring.<sup>10</sup>

Konteks fikih Islam merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mempelajari hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Operasi *chondrolaryngoplasty* merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Hal ini karena melibatkan pertanyaan tentang identitas gender, penghormatan terhadap tubuh dan penciptaan Allah Swt., dan bagaimana pandangan Islam mengenai perubahan struktural pada tubuh manusia. Dalam rangka mengatasi kompleksitas ini, diperlukan kajian yang mendalam dan kontekstual tentang pandangan para ulama dan prinsip-prinsip fikih Islam terkait dengan operasi *chondrolaryngoplasty*.

---

<sup>8</sup>Healthline, "What Is a Tracheal Shave?", *Situs Resmi Healthline*, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2020).

<sup>9</sup>Angela Sturm dan Scott R Chaite, "Chondrolaryngoplasty Thyroid Cartilage Reduction", *Facial Plastic Surgery* 27, no. 2 (2019): h. 267-272.

<sup>10</sup>MedicalNewToday, "What to about the Adam's apple" *Situs Resmi MedicalNewToday*. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/324146> (29 Mei 2023).

Identitas gender merupakan aspek penting dalam kehidupan individu dan keberadaannya dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial seseorang. Dalam beberapa kasus, individu yang mungkin merasa tidak nyaman dengan identitas fisik dengan gender mereka. Mereka merasakan adanya ketidaksesuaian antara identitas gender internal mereka dan karakteristik fisik yang dimiliki, seperti seorang laki-laki yang memiliki penampilan serta suara yang lebih mirip perempuan dan begitu pula sebaliknya. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan konflik internal yang serius, stres psikologis, dan mempengaruhi kualitas hidup individu secara keseluruhan.<sup>11</sup> Dalam mencari solusi untuk mengurangi ketidaksesuaian ini, individu ini seringkali mencari bantuan medis dan intervensi bedah seperti operasi *chondrolaryngoplasty*. Prosedur ini yang juga dikenal sebagai operasi takik tiroid, melibatkan manipulasi struktur laring dan kartilago tulang rawan pada pita suara, dengan tujuan mengubah tampilan jakun serta karakteristik suara agar lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan.<sup>12</sup>

Menurut konteks hukum Islam, pengambilan keputusan terkait operasi *chondrolaryngoplasty* bagi seorang individu tidak boleh dianggap sepele. Agama Islam memiliki prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam fikih Islam, yang didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut penting untuk memahami pandangan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan operasi *chondrolaryngoplasty* dalam kerangka fikih Islam.

Fikih Islam mencakup aspek-aspek seperti kehormatan terhadap tubuh manusia, prinsip dasar penghormatan dan menjaga keselamatan jiwa, serta

---

<sup>11</sup>Triyani Pujiastuti, "Peran Orang Tua dalam Pembentukan Identitas Gender Anak", *Jurnal Ilmiah Syiar* 14, no. 1 (2014): h. 53-62.

<sup>12</sup>Joseph Chang MD, "Gender-affirming voice surgery: Pitch elevation", *Operative Techniques in Otolaryngology* 34, no. 1 (2023): h. 63-68.

hubungan antara identitas gender dan tugas-tugas sosial terkait, semuanya perlu dipertimbangkan dalam menjawab pertanyaan tentang hukum operasi *chondrolaryngoplasty*. Kajian yang komprehensif mengenai hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam fikih Islam sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan memberikan panduan kepada individu dan profesional medis dalam menghadapinya.

Operasi *chondrolaryngoplasty* yang muncul saat ini merupakan masalah fikih kontemporer atau suatu hal yang baru di tengah-tengah masyarakat. Peneliti tertarik untuk mengkaji jenis operasi tersebut untuk mendalami apa yang dimaksud dengan operasi *chondrolaryngoplasty* serta untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih Islam tentang operasi ini. Atas dasar uraian tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan judul: *Operasi Chondrolaryngoplasty dalam Perspektif Fikih Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat operasi *chondrolaryngoplasty*?
2. Bagaimana perspektif fikih Islam terhadap operasi *chondrolaryngoplasty*?

## **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Operasi Chondrolaryngoplasty dalam Perspektif Fikih Islam* maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

## 1. Operasi

Operasi artinya pembedahan, semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka bagian tubuh yang akan ditangani. Pembukaan tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat sayatan dan akan ditutup setelah bagian yang akan ditangani tadi dilakukan tindakan perbaikan. Pembedahan dalam bahasa inggris: *surgery* dan dalam bahasa yunani: *cheirourgia*. Operasi atau pembedahan merupakan spesialisasi dalam ilmu kedokteran yang mengobati penyakit atau luka dengan operasi manual dan instrumen yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat-obatan sederhana.<sup>13</sup>

## 2. Chondrolaryngoplasty

Operasi *chondrolaryngoplasty* merupakan pengurangan penonjolan laring atau pencukuran trakea adalah prosedur pembedahan dimana tulang rawan tiroid dikurangi ukurannya dengan memotong tulang rawan melalui sayatan ditenggorokan dan operasi perubahan suara, melibatkan manipulasi struktur laring dan kartilago tulang rawan pada pita suara, dengan tujuan mengubah tampilan jakun, memulihkan fungsi organ laring, dan memperbaiki tulang laring yang patah.<sup>14</sup>

## 3. Perspektif

Perspektif merupakan cara melukiskan atau melihat suatu benda, perspektif juga bisa diartikan sebagai sudut pandang. Menurut bahasa perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau fenomena.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Nyhuss M Lloyd, "What is General Surgery: Definition, Education and Practice", *Surgery Today* 22, no. 7 (1992): h. 293-296.

<sup>14</sup>Katherine Nicole Vandenberg, "Chondrolaryngoplasty", *Facial Plastic Surgery Clinics of North Amerika* 31, no. 3 (2023): h. 355-361.

<sup>15</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1268.

#### 4. Fikih Islam

Fikih Islam adalah disiplin ilmu yang sangat penting bagi umat Islam dan merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum syariat dan tata cara beribadah, hal ini juga mencakup panduan mengenai ritual keagamaan, etika, muamalah, dan hukum pidana. Istilah fikih berasal dari bahasa arab الفقه yang berarti pengetahuan dan pemahaman.<sup>16</sup> Fikih mengambil dasar dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama, serta sebagai metode penalaran hukum yang dikembangkan oleh ulama. Menurut Abdul Wahhab Khallab, fikih Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci atau kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang rinci.<sup>17</sup> Eksistensinya telah nyata seiring dengan kehadiran risalah Islam di era Rasulullah saw. Hingga detik ini, bahkan hari ini, perhatian masyarakat muslim terhadap kajian fikih tampak tidak pernah berkurang.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjabaran teori-teori dan konsep penelitian untuk memperjelas serta menganalisis masalah penelitian terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis secara lebih mendetail untuk bisa memahami masalah yang ada. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada bersumber dari buku atau referensi lainnya. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis

---

<sup>16</sup>Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2020 M/1433 H), h. 29.

<sup>17</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqhi* (Cet. XI; al-Qāhira: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1397 H/1997 M), h. 11.

dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.<sup>18</sup>

### 1. Referensi Penelitian

Kitab *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyah wa al-Āsār al-Mutarattabah ‘alaiha*, oleh Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī.<sup>19</sup> Di dalam buku ini penulis membahas tentang kaidah dan ketentuan bedah medis dalam Islam serta dampak yang ditimbulkannya juga mencakup topik-topik yang berkaitan dengan bedah medis, berbagai intervensi bedah, serta alat dan teknik yang digunakan dalam pembedahan. Buku ini juga mencakup hukum yang berkaitan dengan pembedahan, pengobatan dan perawatan pasien, oleh karena itu buku ini sangat erat kaitannya dengan penelitian penulis.

Kitab *Raudatun al-Nāẓir wa Junnatu al-Manāẓir*, karya Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī.<sup>20</sup> Di dalam buku ini penulis membahas tentang ushul fikih, dimana penulis memaparkan tentang metode ulama berijtihad, Al-Qur’an, hadis, ijma’, istihsan dan istislah. Buku ini memberikan solusi permasalahan yang peneliti angkat.

Kitab *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmīyyah*, karya Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī.<sup>21</sup> Di dalam buku ini penulis membahas tentang konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmīyyah* serta pentingnya memahami hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga mengulas *Maqāṣid al-*

---

<sup>18</sup>Jasiah, dkk., *Mahir Menguasai PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dalam 20 Hari*, (Indramayu, 2021), h. 110-113. <https://penerbitadab.id/mahir-menguasai-ptk-penelitian-tindakan-kelas-dalam-20-hari/> (11 November 2023).

<sup>19</sup>Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyah wa al-Āsār al-Mutarattabah ‘Alaiha* (Cet. II; Jeddah: Maktabah al-soḥābah, 1994 H/1415 M).

<sup>20</sup>Abu Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Raudatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Manāẓir* (Cet. I; al-Qāhira: Dār ibni al-Jauzī, 1438 H/2017 M).

<sup>21</sup>Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmīyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār ‘Umar ibn al-Khattāb, 1415 H/1994 M), h. 38.

*Syarī'ah* dan cara mencapainya dalam berbagai aspek kehidupan manusia, serta buku ini juga menjadi rujukan dalam kajian tujuan-tujuan syariah dan memberikan pemahaman mendalam terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta menerapkannya secara relevan dan sesuai dengan keadaan masa kini.

Kitab *Uṣūlu al-Fiqhi al-Lazī lā Yasa'u al-Faqīhi Jahlahu*, karya ‘Ayyād ibn Sāmīy al-Sulamīy.<sup>22</sup> Di dalam bukunya penulis membahas tentang ilmu usul fikih yang mencakup permasalahan penting dalam ilmu usul fikih termasuk metode ijtihad. Sehingga penulis banyak mengambil referensi dari kitab ini.

Kitab *Al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, karya Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī.<sup>23</sup> Di dalam buku ini penulis membahas tentang prinsip dasar dalam fikih yang meliputi masalah-masalah seperti ibadah, muamalah, hukum-hukum Islam. Buku ini merupakan sebuah panduan singkat yang menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam fikih secara komprehensif. Maka penulis menjadikan kitab ini salah satu rujukan dalam melakukan penelitian.

## 2. Penelitian Terdahulu

“Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam”,<sup>24</sup> artikel yang ditulis oleh Aravik Havis, Amri Hoirul dan Choiriyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasi plastik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni operasi plastik untuk tujuan pengobatan yang diperbolehkan karena bersifat darurat serta dibutuhkan dan operasi plastik yang diharamkan karena bersifat

---

<sup>22</sup>Ayyād ibn Sāmīy al-Sulamīy, *Uṣūlu al-Fiqh al-Lazī lā Yasa'u al-Faqīhi* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M).

<sup>23</sup>Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. VI; Buraidah: Muassasah al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1416 H/1996 M).

<sup>24</sup>Aravik Havis, dkk., “Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): h. 119-128.

kenikmatan semata-mata, seperti operasi plastik untuk kecantikan. Artikel ini membahas tentang operasi plastik dalam perspektif hukum Islam secara umum akan tetapi, berbeda dengan penelitian ini yang membahas secara spesifik operasi plastik *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam.

“*Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam*”,<sup>25</sup> artikel yang ditulis oleh M Nashih Ulwan dan Rachmad Risqy Kurniawan. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya hukum operasi pada wajah berdasarkan apa yang melatarbelakangi seseorang sehingga melakukan operasi plastik pada wajah. Jika seseorang tersebut melakukan operasi plastik untuk mempercantik diri maka ulama sepakat hukumnya adalah haram, dan apabila orang tersebut melakukan operasi plastik akibat penyakit maka hal itu diperbolehkan. Penelitian ini membahas masalah operasi plastik yang dilakukan pada wajah secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang membahas operasi plastik *chondrolaryngoplasty* secara spesifik.

Skripsi yang berjudul “*Operasi Sedot Lemak Pipi (Facial Liposuction) Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah*”,<sup>26</sup> ditulis oleh Ulfa Qarinah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) merupakan operasi ini dilakukan untuk mengurangi lemak pada bagian wajah yaitu bagian pipi. Operasi ini bertujuan untuk mempercantik atau memperindah dan mengubah ciptaan Allah Swt. yang merupakan perbuatan haram dilakukan, berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam.

---

<sup>25</sup>M Nashih Ulwan dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam”, *Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 10, no. 10 (2023): h. 3.

<sup>26</sup>Ulfa Qarinah, “Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Skripsi* (Makassar: Fak Syariah STIBA Makassar, 2022).

Jurnal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita*”,<sup>27</sup> ditulis oleh Nur Aflaha Hasan dan Rosmita (2022). Jurnal tersebut membahas tentang selaput dara atau dikenal dengan *hymen*. Operasi selaput dara merupakan prosedur bedah plastik untuk pemulihan keperawanan atau selaput dara yang telah sobek. Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah Swt. Jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap operasi selaput dara, berbeda dengan penelitian ini yang membahas operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif hukum Islam.

Artikel *healthline* yang berjudul “*What is a tracheal shave?*”, ditulis oleh Chorey Whelan dan ditinjau secara medis oleh Reema Patel pada 24 November 2020.<sup>28</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang apa itu operasi *chondrolaryngoplasty*, alasan dilakukannya operasi ini, prosedur pelaksanaannya, proses pemulihan pasca operasi *chondrolaryngoplasty* dan efek samping dari operasi ini serta biaya yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur operasi *chondrolaryngoplasty*. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>29</sup> Penelitian ini berfokus tentang bagaimana hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana

---

<sup>27</sup>Nur Aflaha Hasan dan Rosmita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): h. 2-3.

<sup>28</sup>“What Is a Tracheal Shave?”, *Situs Resmi Healthline*, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2020).

<sup>29</sup>Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), h.36.

Islam memandang hal baru seperti operasi *chondrolaryngoplasty* ini yang belum ada pada zaman Rasulullah saw., apakah hal ini mubah atau haram.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah berupa teori-teori yang tepat dengan objek penelitian. Penelitian pustaka bertujuan untuk membentuk suatu konsep teori sebagai dasar studi dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengkaji konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang ada, baik dari jurnal ilmiah maupun dari artikel yang telah diterbitkan.<sup>30</sup>

Penelitian kepustakaan merupakan proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan, yang mana merupakan metode penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Pendekatan *Normatif*

Pendekatan *normatif* adalah metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang diperlukan untuk menelusuri suatu

---

<sup>30</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>31</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h. 1-5.

sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat para ulama.<sup>32</sup>

Pendekatan *normatif* juga merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi adalah suatu metode terhadap apa yang dialami suatu agama, apa yang dirasakan, dikatakan dan dilakukan, serta seberapa baik pengalaman itu bermakna bagi dirinya.<sup>33</sup>

c. Pendekatan Kesehatan

Pendekatan kesehatan melibatkan kesehatan dan pengukuran masalah, menentukan penyebab atau faktor resiko masalah, menentukan cara mencegah atau memperbaiki masalah dan menerapkan strategi efektif dalam skala yang lebih besar dan mengevaluasi dampaknya.<sup>34</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian pustaka, dimana data-data yang dibutuhkan diperoleh melalui pencarian buku-buku, serta referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian terdahulu serta relevan. Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data antara penelitian *kuantitatif* dan *kualitatif* tentu berbeda. Pada penelitian deskriptif

---

<sup>32</sup>Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

<sup>33</sup>Abdul Mujib, "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2015): h. 167.

<sup>34</sup>David Satcher dan Hawa J. Higginbotham, "The Public Health Approach to Eliminating Disparities in Health", *American Journal of Public Health* 98, no. 3 (2008): h. 400-403.

*kualitatif*, metode pengumpulan data didapatkan dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>35</sup> Data yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah hasil penelitian sebelumnya, artikel berita dan referensi lainnya yang relevan dan dapat melengkapi data primer dari objek yang sedang diteliti terkait hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Metode pengolahan data yang diambil oleh penulis merupakan metode *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>36</sup> Pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dengan bentuk yang efektif untuk memudahkan serta memahami data tersebut. Adapun teknik pengolahan data *kualitatif* ada tiga yaitu dengan cara memeriksa data atau memilih data yang penting, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Penulis menggunakan metode *kualitatif* karena penelitian ini bersifat pustaka, dimana penulis akan mengkaji serta menganalisis data yang bersumber dari kitab, buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian serta relevan.

---

<sup>35</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 40.

<sup>36</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 3.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui hakikat operasi *chondrolaryngoplasty*.
- b. Untuk mengetahui perspektif fikih Islam tentang operasi *chondrolaryngoplasty*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini:

- a. Kegunaan akademik

Penelitian ini bisa menambah bahan kajian keilmuan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya prodi Perbandingan Mazhab, tentang operasi *chondrolaryngoplasty* dalam pandangan Hukum Islam.

- b. Kegunaan metodologi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif hukum Islam.

- c. Kegunaan praktis

Mengembangkan pengetahuan menulis dan melatih penulis berpikir kritis serta menerapkan hasil pendidikan yang penulis peroleh di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *CHONDROLARYNGOPLASTY*

#### A. *Definisi Chondrolaryngoplasty*

##### 1. Operasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) operasi berarti bedah.<sup>1</sup> Secara umum operasi merujuk pada serangkaian tindakan atau prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, operasi yang dimaksud penulis disini adalah operasi pada perspektif kedokteran yang merujuk pada tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis terlatih untuk mengobati atau memperbaiki kondisi medis pada pasien. Operasi merupakan salah satu cabang kedokteran khusus untuk mengobati penyakit dengan pembedahan serta perawatan yang dibutuhkan setelah prosedurnya. Operasi juga didefinisikan sebagai suatu prosedur pembedahan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu cacat, atresia yang robek atau penyakit patologis seperti penyakit yang mengeluarkan nanah, cairan, atau untuk mengeluarkan organ yang sakit atau abnormal.<sup>2</sup> Operasi ini melibatkan pembedahan atau intervensi fisik pada tubuh pasien untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Operasi juga memiliki beberapa variasi, mulai dari pengangkatan tumor, memperbaiki cedera fisik, melakukan transplantasi organ serta mengoreksi kelainan struktural. Prosedur operasi kedokteran umumnya dilakukan di rumah sakit atau fasilitas medis yang peralatannya lengkap serta tim medis yang sesuai. Sebelum melakukan operasi, pasien akan menjalani prosedur pemeriksaan dan persiapan medis untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik untuk menjalani prosedur

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1020.

<sup>2</sup>Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtār al-Syinqāī, *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyah wa al-Āsār al-Mutarattabah ‘Alaiha*, hal. 39.

tersebut. Operasi kedokteran umumnya dilakukan oleh ahli bedah yang telah menjalani pelatihan khusus dalam bidang tertentu. Operasi kedokteran merupakan bagian penting dari praktik medis modern saat ini dan telah menjadi solusi untuk berbagai keadaan yang memerlukan intervensi fisik oleh karena itu operasi dapat menyebabkan resiko dan harus dilakukan dengan hati-hati oleh tenaga medis yang sudah ahli dan berpengalaman, tenaga medis atau dokter yang akan melakukan operasi pembedahan tidak boleh sembarangan. Ada banyak jenis operasi bedah, dapat dilihat dari tujuan, tingkat resiko dan tekniknya.

a. Jenis Operasi Berdasarkan Tujuan

Berikut adalah beberapa jenis operasi berdasarkan tujuan<sup>3</sup>:

1) Operasi Diagnostik

Operasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit atau keadaan medis tertentu. Tujuan operasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan tidak untuk menyembuhkan penyakit.

2) Operasi Terapeutik

Operasi yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit atau keadaan medis tertentu. Tujuan operasi ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan gejala atau penyebab penyakit.

3) Operasi Pengoreksian

Operasi yang dilakukan untuk mengoreksi kelainan struktur atau fungsi tubuh. Tujuan operasi ini adalah untuk memperbaiki atau mengembalikan fungsi tubuh ke keadaan normal.

---

<sup>3</sup>“Mengenal Jenis-jenis Operasi Bedah”, *Situs Resmi RSU Materna: Rumah Sakit Medan*. <https://www.rsmaterna.com/jenis-operasi-bedah/> (12 Mei 2024).

#### 4) Operasi Pencegahan

Operasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau keadaan medis tertentu. Tujuan operasi ini untuk mencegah penyakit atau keadaan medis yang mungkin terjadi di masa depan.

#### 5) Operasi Estetik

Operasi yang dilakukan untuk meningkatkan atau mengubah penampilan fisik seseorang. Tujuan operasi ini adalah untuk memperbaiki atau mengubah penampilan fisik seseorang sesuai dengan keinginannya.

#### b. Jenis Operasi Bedah Berdasarkan Tingkat Resiko

Berikut adalah beberapa jenis operasi bedah berdasarkan tingkat resiko<sup>4</sup>:

##### 1) Operasi Bedah Mayor

Operasi yang memerlukan anestesi umum dan memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan operasi bedah minor. Contoh operasi mayor adalah operasi jantung, operasi tulang belakang dan operasi ginjal.

##### 2) Operasi Bedah Minor

Operasi yang dapat dilakukan dengan anestesi lokal atau sedasi dan memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan operasi mayor. Contoh operasi ini adalah operasi tonsil, operasi telinga dan operasi kantung mata.

##### 3) Operasi Bedah Ambulatori

Operasi yang dapat dilakukan tanpa menginap di rumah sakit dan memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi bedah mayor dan minor. Contoh operasi bedah ambulatori adalah operasi katarak, operasi hernia dan operasi benjolan kecil.

---

<sup>4</sup>“Mengenal Jenis-jenis Operasi Bedah”, *Situs Resmi RSU Materna: Rumah Sakit Medan*. <https://www.rsmaterna.com/jenis-operasi-bedah/> (12 Mei 2024).

#### 4) Operasi Bedah Darurat

Bedah darurat adalah operasi yang harus dilakukan dengan cepat karena adanya keadaan darurat atau kondisi yang membahayakan nyawa. Operasi bedah darurat memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan operasi bedah lainnya. Contoh operasi bedah darurat adalah operasi *appendicitis*, operasi pembuluh darah tersumbat dan operasi kecelakaan.

#### c. Jenis operasi berdasarkan teknik yang digunakan

Berikut adalah beberapa jenis operasi berdasarkan teknik yang digunakan<sup>5</sup>:

##### 1) Operasi Bedah Terbuka

Operasi yang dilakukan dengan memotong kulit dan jaringan yang terdapat di atasnya untuk mengakses organ atau jaringan yang akan dioperasi. Operasi bedah terbuka memerlukan waktu lebih lama dan memiliki resiko infeksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan operasi bedah laparoskopik atau robotik.

##### 2) Operasi Bedah Laparoskopik

Operasi yang dilakukan dengan memasukkan alat bedah melalui beberapa lubang kecil di abdomen. Operasi bedah laparoskopik memerlukan waktu lebih sedikit dan memiliki resiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi bedah terbuka.

##### 3) Operasi Bedah Robotik

Operasi yang dilakukan dengan menggunakan robot yang diprogram untuk melakukan operasi. Operasi bedah robotik memerlukan waktu lebih sedikit dengan memiliki resiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi bedah terbuka.

---

<sup>5</sup>“Mengenal Jenis-jenis Operasi Bedah”, *Situs Resmi RSU Materna: Rumah Sakit Medan*. <https://www.rsmaterna.com/jenis-operasi-bedah/> (12 Mei 2024).

#### 4) Operasi Bedah Endoskopik

Operasi yang dilakukan dengan memasukkan alat bedah melalui saluran tubuh, seperti saluran cerna atau saluran kemih. Operasi bedah endoskopik memerlukan waktu lebih sedikit dan memiliki resiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi bedah terbuka.

#### 5) Operasi Bedah Laser

Operasi yang dilakukan dengan menggunakan laser untuk memotong atau menghilangkan jaringan tubuh. Operasi bedah laser memerlukan waktu lebih sedikit dan memiliki resiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi bedah terbuka.

#### d. Jenis operasi berdasarkan waktu

Berikut adalah beberapa jenis operasi berdasarkan waktu<sup>6</sup>:

##### 1) Operasi Bedah Akut

Operasi yang harus dilakukan dengan segera karena adanya keadaan darurat atau kondisi yang membahayakan nyawa. Operasi bedah akut biasanya dilakukan dengan anestesi umum dan memerlukan persiapan yang cepat.

##### 2) Operasi Bedah Elektif

Operasi yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Operasi bedah elektif biasanya dilakukan dengan anestesi lokal atau sedasi dan memerlukan persiapan yang lebih lama di bandingkan dengan operasi bedah akut.

---

<sup>6</sup>PT. Agusta Global Mandiri (AGM MEDICA), “Menenal Jenis Operasi yang Ada di Dunia Medis”, *Situs Resmi Agm medica*. <https://agmmmedica.com/mengetahui-jenis-operasi-yang-ada-di-dunia-medis/> (12 Mei 2024).

### 3) Operasi Bedah Emergensi

Operasi yang harus dilakukan dengan segera karena adanya keadaan darurat atau kondisi yang membahayakan nyawa, tetapi tidak secepat operasi bedah akut. Operasi bedah emergensi biasanya dilakukan dengan anestesi umum dan memerlukan persiapan yang cepat.

### 4) Operasi Bedah Urgensi

Operasi bedah yang harus dilakukan dengan segera karena adanya keadaan yang tidak membahayakan nyawa, tetapi memerlukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya komplikasi. Operasi bedah urgensi biasanya dilakukan dengan anestesi lokal atau sedasi dan memerlukan persiapan yang cepat.<sup>7</sup>

## 2. *Chondrolaryngoplasty*

Dalam dunia kedokteran atau bahasa medis operasi jakun dikenal sebagai operasi *chondrolaryngoplasty* atau biasa juga disebut pencukuran trakea. Operasi *chondrolaryngoplasty* adalah salah satu jenis operasi plastik yang mana operasi ini mengubah bentuk organ tubuh dengan metode pembedahan dan merupakan jenis operasi yang dilakukan pada laring atau tenggorokan untuk mengubah bentuk ukuran tulang rawan laring, memulihkan fungsi laring, dan memperbaiki pita suara yang rusak. *Chondrolaryngoplasty* melibatkan pengangkatan sebagian tulang rawan laring dan penghalusan atau pengukiran tulang rawan yang tersisa untuk menciptakan sudut yang lebih feminim atau maskulin pada leher. Prosedur ini sering dilakukan untuk mereka yang ingin mengubah bentuk jakun menjadi lebih kecil atau lebih menonjol dengan metode implan tulang rawan atau dengan cara pencangkakan tulang rawan yang mana prosedur ini umumnya juga

---

<sup>7</sup>PT. Agusta Global Mandiri (AGM MEDICA), “Mengetahui Jenis Operasi yang Ada di Dunia Medis”, *Situs Resmi Agm medica*. <https://agmmmedica.com/mengetahui-jenis-operasi-yang-ada-di-dunia-medis/> (12 Mei 2024).

dilakukan pada anak kecil untuk mengobati cacat tenggorokan. *Chondrolaryngoplasty* menggunakan prosedur bedah rawat jalan yang mana dokter spesialis biasanya lebih memilih anestesi umum, dokter spesialis melakukan prosedur ini untuk mengurangi ukuran tonjolan laring di atas kelenjar tiroid yang terletak di tengah tenggorokan dan dibutuhkan sekitar 30 menit hingga 1 jam selama proses pembedahan dilakukan dari awal hingga selesai, serta memerlukan beberapa hari pemulihan di rumah sakit.

*Chondrolaryngoplasty* merupakan salah satu jenis operasi plastik yang dilakukan untuk memperindah dan mengembalikan fungsi tubuh secara normal, dengan adanya operasi plastik sangat membantu membangkitkan semangat dan percaya diri orang yang menderita penyakit, serta membantu seseorang merasa seperti individu pada umumnya dan tidak merasa berkecil hati terhadap lingkungan disekelilingnya karena cacat tersebut. Meskipun operasi ini membantu pasien untuk merasa lebih nyaman dengan bentuk fisik mereka, prosedur ini juga memiliki resiko dan efek samping yang cukup fatal seperti infeksi, pendarahan dan perubahan suara yang tidak diinginkan. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter yang terlatih dan berpengalaman sebelum memutuskan untuk menjalani operasi *chondrolaryngoplasty*. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan pasien sebelum prosedur bedah, misalnya jika pasien mengonsumsi aspirin atau obat yang dapat menyebabkan pendarahan atau menghambat pembekuan darah, serta jika pasien merokok atau vape maka dokter akan meminta pasien tersebut berhenti selama beberapa hari sebelum operasi, dan pasien akan menerima instruksi tertulis kapan makan dan minum harus dihentikan beberapa waktu sebelum prosedur.<sup>8</sup>

---

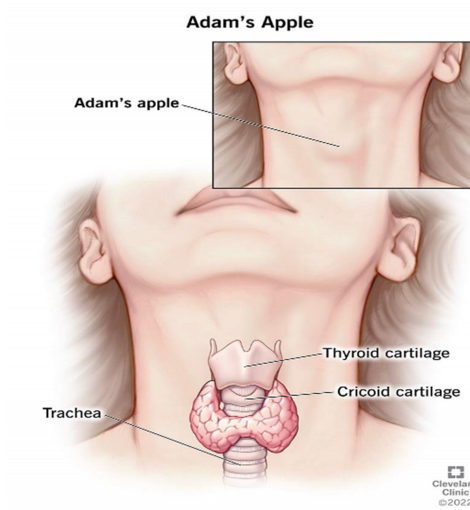
<sup>8</sup>National Library of Medicine: National Center for Biotechnology Information (NIH), "Patient Satisfaction after Aesthetic Chondrolaryngoplasty" Situs Resmi NIH. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6250475/> (13 Mei 2024).

## **B. Sejarah Chondrolaryngoplasty**

Sebelum penulis menguraikan apa itu *chondrolaryngoplasty*, penulis akan mencoba menjelaskan yang dimaksud jakun, jakun merupakan benjolan pada bagian depan tenggorokan yang disebabkan karena adanya laring atau kotak suara yang mendorong kulit ke luar, jakun berperan untuk melindungi pita suara di bagian posterior, lipatan vokal sejati masuk (melalui ligamen vokal) ke dalam permukaan laring kartilago tiroid di lunas anterior. Pada saat ini, meskipun jakun selalu dikaitkan dengan ciri khas laki-laki dan merupakan identitas maskulin seseorang, benjolan tersebut ada pada siapapun dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pada saat seseorang masih dalam masa kanak-kanak, jakun masih belum terlihat, namun pada masa pubertas laring akan bertumbuh. Hal ini merupakan faktor penyebab perubahan suara yang dialami laki-laki maupun perempuan. Meskipun pertumbuhan terjadi pada semua anak, akan tetapi pertumbuhan laring pada laki-laki lebih signifikan dibanding pada perempuan secara biologis, itu sebabnya anak laki-laki lebih memungkinkan memiliki jakun dibanding anak perempuan, laring akan membesar pada masa pubertas hal ini menyebabkan segmen anterior semakin membesar pada laki-laki serta membuat pita suara memanjang dan menghasilkan suara yang lebih dalam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>National Library of Medicine: National Center for Biotechnology Information (NIH), "Adam's Apple: Anatomy, Head and Neck". *Situs Resmi NIH*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535354/> (13 Mei 2024).



**Gambar 2.1** gambar depan jakun (laring menonjol)

Dengan adanya jakun dan laring yang merupakan organ penting membantu manusia berbicara, bernapas, serta menelan. Laring sendiri juga berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam paru-paru dan otot-otot laring yang menutupi epiglottis pada saat menelan serta lipatan tulang rawan mencegah makanan masuk ke dalam paru-paru. Pertumbuhan laring yang disebabkan oleh testosteron menyebabkan adanya perbedaan ukuran jakun pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki posisi laring yang berada di dalam tenggorokan menyebabkan lebih menonjol ke luar sehingga membuat jakun terlihat lebih jelas dan besar. Perempuan memiliki tulang rawan tiroid berada lebih dekat dengan tenggorokan yaitu pada sudut 120 derajat, berbeda halnya dengan laki-laki yang mana tulang rawan tiroid berada pada sudut 90 derajat. Seperti dengan ciri fisik yang lain, terdapat berbagai macam variasi dalam ukuran laring yang bisa menyebabkan ukuran jakun berbeda pada setiap individu.<sup>10</sup>

Pada tahun 1975 G. Wolford dan Richard G. Parry menjelaskan bahwa *chondrolaryngoplasty* atau pencukuran trakea adalah prosedur kosmetik yang

---

<sup>10</sup>Verywell Health, "What Is an Adam's Apple?", *Situs Resmi Verywell Health*, <https://www.verywellhealth.com/what-is-an-adam-s-apple-biology-and-reduction-5088576> (05 Agustus 2023).

dirancang untuk mengurangi tonjolan tulang rawan tiroid dan teknik aslinya telah dimodifikasi seperti yang dijelaskan oleh Wolfort et al pada tahun 1990. Meskipun prosedur ini banyak dilakukan untuk perempuan transgender (laki-laki ke perempuan) yang menganggap jakun yang menonjol sebagai ciri khas penampilan maskulin akan tetapi, hal ini tidak terkhusus untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja, karena pencukuran trakea telah dilakukan pada wanita yang ingin mengecilkan ukuran jakunnya yang menonjol. Teknik yang dijelaskan oleh Wolfort et al menggunakan intubasi endotrakeal dengan peninggian bagian dalam lamina tiroid di bagian inferior setinggi ligamen tiroepiglotis untuk mencegah kerusakan pada pita suara, kemudian pita suara diperiksa saat ekstubasi. Pada tahun 2008 diterbitkan modifikasi spiegel yang menggunakan laring *mask airway* dan laringoskopi fiberoptik untuk memungkinkan visualisasi laring selama prosedur dilakukan, teknik ini telah dilakukan lebih dari 200 *chondrolaryngoplasty* dengan hasil yang lebih memuaskan. Selama 20 tahun terakhir hasil penelitian ini telah menjadi rujukan pada dunia medis.<sup>11</sup>

Operasi penegasan gender sangat mengacu pada konformasi alat kelamin. Beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran interpretasi identitas gender pada masyarakat dengan tersebar luasnya operasi afirmasi gender hingga mencakup wilayah karakteristik seks sekunder, sehingga feminisasi suara mendapat perhatian lebih di dunia medis. Selama beberapa dekade tercatat bahwa terdapat peningkatan penekanan pada pengakuan sosial (yaitu berinteraksi dengan orang lain dalam komunitas berdasarkan identitas gender pilihan mereka) dibanding pengakuan seksual.

---

<sup>11</sup>Michael B. Cohen, dkk., "Patient Satisfaction after Aesthetic Chondrolaryngoplasty", *The American Society of Plastic Surgeons* 6, no. 10 (2018): h. 1877.

Eksperimen pertama pada tahun 1979 untuk meningkatkan nada bicara melalui proses pembedahan yang dilakukan oleh *otorhinolaryngologist* Jepang, Kazumoto Kitajima bersama rekannya, mereka menemukan bahwa hubungan linier terbalik antara jarak antara tulang rawan tiroid dan nada vokal serta tulang rawan krikoid. Hal ini merupakan proses bedah pertama untuk feminisasi suara dengan pendekatan krikotiroid (CTA) yang juga dikembangkan untuk meningkatkan nada dengan cara mengurangi pemisah antara dua tulang rawan. Hal ini juga menjadi prosedur paling banyak dilakukan oleh wanita transgender yang ingin melakukan feminisasi suara melalui proses pembedahan, akan tetapi sering kali hasilnya mengecewakan karena dengan metode CTA kualitas suara falsetto terkadang tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Disisi lain solusi bedah terus dikembangkan, termasuk *Wendler (Web) Glottoplasty* (yang dikenal sebagai pembentukan *glotal web anterior*, versi terbaru dari operasi ini juga disebut VFSRAC, pemendekatan lipatan vokal dengan *Rertodisplacement of the Anterior Commissure*) dan variannya, *laser reduksi glottoplasty* (LRG), serta penyetelan laser, termasuk penyesuaian suara berbantuan laser (LAVA), dan reduksi otot lipatan vokal (VFMR). Tidak seperti CTA, penyetelan laser dan *glottoplasty* tidak memiliki masalah falsetto, akan tetapi masa pemulihan yang dibutuhkan lebih lama dan rumit.<sup>12</sup>

Somyos Kunachak adalah seorang ahli bedah kosmetik yang memperkenalkan teknik laringoplasti terbuka yang merupakan cikal bakal lahirnya konsep laringoplasti feminisasi, pada tahun 2003 operasi pertama dilakukan oleh James P. Thomas dimana hasil dari laringoplasti feminisasi lebih

---

<sup>12</sup>Somyos Kunachak, dkk., "Thyroid Cartilage and Vocal Fold Reduction: A New Phonosurgical Method for Male-to-Female Transsexuals: *Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology*", *Sage Journals* 109, no. 11 (November 2000): h. 6-1082.

baik dari teknik sebelumnya karena nada suara yang diperoleh lebih signifikan, kualitas suara lebih feminim seperti yang diinginkan dan tahan lama serta dapat mempertahankan fungsi otot krikotiroid dan dapat menggunakan rentang falsetto. Prosedur lainnya harus melakukan kondroplasti secara terpisah, berbeda halnya dengan laringoplasti feminisasi karena bisa dilakukan dengan satu operasi tunggal untuk kondroplasti tiroid untuk mengurangi menonjolnya jakun. Pada saat ini anestesi umum lebih banyak dipilih daripada anestesi lokal untuk mencegah pasien mencoba berbicara selama operasi berlangsung karena dapat membahayakan contohnya komplikasi seperti robeknya jahitan.<sup>13</sup>

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, dunia medis juga sangat diuntungkan dengan majunya teknologi, yang mana alat-alat kedokteran makin canggih serta bekerja lebih efektif, dikutip dari sebuah artikel kini ahli bedah UC San Francisco telah mengembangkan dan mendemonstrasikan kelayakan teknis dan kemanjuran klinis dari prosedur transoral *chondrolaryngoplasty* (TOC) terbaru tanpa bekas luka yang terlihat. Prosedur tersebut mendekati tulang rawan tiroid melalui sayatan di mulut dan tidak lagi melalui sayatan di leher. Hal ini sudah dipublikasikan pada sebuah artikel "*Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine*" pada tanggal 4 Mei 2022 dimana penelitian ini menemukan titik terang keberhasilan metode tersebut yang memiliki tingkat keamanan dan hasil serta kualitas hidup yang sama dengan metode *chondrolaryngoplasty* dengan sayatan di leher, metode TOC tersebut lebih efektif karena teknik ini tidak lagi membutuhkan peralatan endoskopi khusus dan hasilnya tidak meninggalkan bekas luka di leher, serta memungkinkan adanya akses instrument yang lebih luas dan perubahan rahang (mandibula) secara

---

<sup>13</sup>Somyos Kunachak, dkk., "Thyroid Cartilage and Vocal Fold Reduction: A New Phonosurgical Method for Male-to-Female Transsexuals: *Annals of Otolaryngology & Rhinology & Laryngology*", *Sage Journals* 109, no. 11 (November 2000): h. 6-1082.

bersamaan, sama halnya dengan reduksi dan pembentukan kontur yang sering diperlukan dalam operasi feminisasi wajah. Seorang profesor bedah plastik wajah dan rekonstruksi di departemen otolaringologi (bedah kepala dan leher) UCSF yang bernama Rahul Serh, MD berkata: “Dengan menggunakan *chondrolaryngoplasty transsoral*, kita dapat mengurangi penonjolan tulang rawan tiroid yang merupakan sumber utama ukuran jakun, dari mulut tanpa perlu membuat sayatan di leher”. Prosedur TOC ini sudah dilakukan pada enam pasien dalam kurun waktu antara Agustus 2019 sampai Mei 2021. Setelah satu bulan dilakukan operasi tersebut pasien merasakan tingkat kepuasan estetika dan kualitas hidup yang lebih baik.<sup>14</sup>

### C. Tujuan *Chondrolaryngoplasty*

Ada beberapa tujuan serta alasan seseorang melakukan prosedur operasi *chondrolaryngoplasty*, meskipun yang paling banyak menempuh prosedur ini adalah transgender akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin jika seorang yang berjenis kelamin perempuan juga menginginkan prosedur ini. *Chondrolaryngoplasty* merupakan salah satu jenis operasi feminisasi wajah, hal ini ditempuh oleh perempuan trans dan trans non-binner yang memiliki jakun yang menonjol dan ingin wajah mereka terlihat lebih feminim, begitu pun dengan wanita cis gender yang menginginkan efek yang sama, mereka merasa jakunnya terlalu menonjol dan memilih menjalani operasi ini.<sup>15</sup> Prosedur ini juga dilakukan pada anak laki-laki dan perempuan yang baru lahir karena alasan estetika. Karena pada umumnya orang yang lahir berjenis kelamin perempuan tidak mengalami

---

<sup>14</sup>University of California San Francisco (UCSF) “UCSF Surgeons Develop Effective Scarless Adam’s Apple Surgery”, *Situs Resmi UCSF*. <https://www.ucsf.edu/news/2022/05/422751/ucsf-surgeons-develop-effective-scarless-adams-apple-surgery> (4 Mei 2022).

<sup>15</sup>Center for Surgery (C/S) “Tracheal Shave- Adam’s Apple Surgery”, *Situs Resmi S/C*. <https://centreforsurgery.com/services/tracheal-shave-adams-apple-surgery/> (13 Mei 2024).

benjolan di leher atau jakun selama masa pubertas, dengan adanya prosedur *chondrolaryngoplasty* seseorang bisa menghilangkan jakun tersebut yang lebih mirip dengan ciri khas seorang laki-laki. *Chondrolaryngoplasty* juga dilakukan untuk memulihkan fungsi organ laring, mengangkat tumor jinak pada laring, memperbaiki pita suara yang rusak, merekonstruksi tulang rawan laring yang patah dan untuk maskulinisasi jakun pria trans dimana jakun diperbesar melalui implan alami, hal ini merupakan sebuah prosedur yang dilakukan secara umum sebagai metodologi standar.<sup>16</sup>

#### **D. Syarat dan Kondisi bagi Orang yang Membutuhkan *Chondrolaryngoplasty***

Ada beberapa syarat serta kondisi bagi individu yang ingin menjalani prosedur bedah ini:

1. Harus memiliki kesehatan baik dan prima, artinya calon pasien tidak memiliki kondisi kesehatan yang bisa mempersulit pembedahan dan menghambat pemulihan.
2. Kesiapan psikologis, karena pembedahan bukan hanya tentang perubahan fisik, hal ini juga tentang kesiapan mental dan emosional pasien untuk prosedur dan dampaknya.
3. Seseorang yang akan menempuh prosedur ini disarankan berusia 18 tahun ke atas, hal ini untuk memastikan tubuh pasien berkembang sepenuhnya sebelum menjalani operasi.
4. Seseorang yang memiliki harapan yang realistis yang telah didiskusikan secara rinci dengan dokter dan dapat melakukan operasi ini.
5. Berhenti merokok, seseorang yang ingin melakukan prosedur operasi ini diharuskan berhenti merokok beberapa pekan sebelum prosedur

---

<sup>16</sup>“Adam’s Apple Reduction (Tracheal Shave)”, *Situs Resmi Deschamps-Braly Clinic*, <https://deschamps-braly.com/facial-feminization-surgery/adams-apple-reduction/> (15 Mei 2024).

dilakukan, karena zat yang terdapat pada rokok meningkatkan resiko komplikasi.

6. Menghindari obat-obat tertentu seperti obat pengencer darah (2 pekan sebelum prosedur).
7. Siap mengikuti instruksi dokter bedah, mulai dari persiapan prosedur hingga proses pemulihan berlangsung.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>iMed Medical (imed) “Cukur Trakea (Pengurangan Jakun), *Situs Resmi iMed*. <https://www.imedmedical.com/id/services/cukur-trakea-pengurangan-jakun/> (15 Mei 2024).

### BAB III

#### OPERASI PLASTIK DALAM FIKIH ISLAM

##### A. *Defenisi Operasi Plastik*

Pembedahan dalam bahasa arab الجراحة diambil dari kata الجرح (جَرْحُهُ / يَجْرَحُ) bermakna melukai, kata ini digunakan untuk menunjukkan tindakan melukai dengan menggunakan senjata. Makna الجراحة secara bahasa yaitu operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki fungsi dan tampilan anggota tubuh, adapun makna الجراحة secara istilah menurut Ibnu al-Qaf adalah pekerjaan yang mempelajari defenisi keadaan-keadaan tubuh manusia ditinjau dari apa yang tampak dari penampakkannya dan dari jenis pemisahnya di tempat-tempat tertentu.<sup>1</sup> Istilah bedah plastik dipopulerkan oleh seorang dokter bernama Jhon Staige Davis ia menulis sebuah buku yang berjudul “*Plastic Surgery (Its Principles and Practice)*” pada tahun 1919, setelah buku ini diterbitkan dan beredar, masyarakat mulai mengenal dan menggunakan istilah bedah plastik. Ada beberapa defenisi operasi plastik yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, yaitu:

1. Menurut M. Makagiansar, bedah plastik adalah ilmu bedah yang mengusahakan perubahan bentuk pada permukaan tubuh.<sup>2</sup>
2. Menurut Coverse (1964) operasi plastik adalah cabang bedah khusus yang dilakukan untuk pengobatan kelainan bentuk wajah dan area tubuh lainnya, terutama tangan.
3. Menurut Manekshaw (1965) seorang ahli bedah plastik asal India, operasi plastik terbagi dua yaitu bedah rekonstruktif adalah upaya mengembalikan

---

<sup>1</sup>Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyah wa al-Āsār al-Mutarattabah ‘Alaiha*, hal. 24.

<sup>2</sup>M. Makagiansar, *Research di Indonesia Tahun 1945-1964 di Bidang Kesehatan*, (Jakarta: Balai Pusat, 1965), h. 359.

jaringan ke keadaan normal, dan bedah kosmetik adalah upaya untuk melampaui keadaan normal.

4. Aufrich (1972) menyatakan bahwa bedah plastik, seperti semua bentuk pembedahan, selain merupakan ilmu pengetahuan juga merupakan seni dan kerajinan tangan.
5. Barron dan Saad (1980) berpendapat bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak memiliki batasan anatomis atau sistematis dan pada dasarnya adalah studi tentang cacat dan disabilitas anatomis.
6. McCarthy (1990) mendefinisikan bedah plastik sebagai spesialisasi pemecahan masalah, dan ahli bedah plastik membantu spesialis bedah lainnya ketika menangani kerusakan jaringan.
7. Jurkiewicz (1990) mendefinisikan secara konseptual, bedah plastik mengembalikan, menata ulang, dan memulihkan keutuhan fitur-fitur yang diberikan alam tetapi telah dihancurkan secara kebetulan, bukan agar hal tersebut dapat memikat mata namun dapat memberikan manfaat bagi jiwa yang hidup.
8. Menurut Mathes (2006) operasi plastik adalah spesialisasi pemecahan masalah dimana ahli bedah plastik merawat kulit dan isinya tanpa batas anatomi.
9. Menurut Thorne (2012) dalam sebuah buku yang berjudul "*Grabb and Smith's Plastic Surgery*" operasi plastik merupakan suatu spesialisasi unik yang tidak dapat didefinisikan, tidak memiliki sistem organ sendiri.

10. Neligan (2013) mengartikan bedah plastik sebagai bedah umum sesungguhnya yang terakhir dan ahli bedah plastik sebagai bedah umum sesungguhnya yang terakhir.<sup>3</sup>

Banyaknya definisi operasi plastik yang telah dikemukakan, namun dalam tinjauan literatur definisi tersebut dinilai kurang komprehensif dan masih belum lengkap. Kesimpulannya yaitu, para ahli bedah plastik perlu mengadopsi terminologi dalam definisi baru tentang pengertian bedah plastik, sehingga saat seseorang diminta mendefinisikan bedah plastik maka jawaban yang diberikan sama secara universal dan tidak ambigu seperti saat ini. Karenanya diusulkan definisi baru dari operasi plastik yaitu, “Operasi plastik adalah cabang ilmu bedah khusus yang menangani kelainan bentuk, cacat dan kelainan pada organ persepsi, organ kerja dan organ yang menjaga saluran luar, selain inovasi, implantasi, replantasi dan transplantasi jaringan dan bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki bentuk, fungsi dan penampilan estetikanya.”<sup>4</sup>

Operasi plastik berasal dari dua kata yaitu operasi yang artinya pembedahan adapun plastik berasal dari empat bahasa yakni, bahasa kuno (*plasein*), bahasa Belanda (*plastieck*), bahasa latin (*plasticos*), serta bahasa Inggris (*plastics*) yang berarti berubah bentuk, di dalam dunia medis operasi plastik dikenal sebagai *plastics of surgery*. Pengertian operasi plastik dalam ilmu kedokteran adalah pembedahan organ atau jaringan dengan cara memindahkan organ atau jaringan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau tindakan medis yang dilakukan untuk memperbaiki cacat atau kekurangan fisik baik cacat dari lahir maupun yang disebabkan karena penyakit atau cedera, adapun pengertian operasi plastik secara umum adalah perubahan bentuk tubuh dengan metode

---

<sup>3</sup>Ramesh Chandra, dkk., “Redefining Plastic Surgery”, *PRS Global Open International Open Acces Journal of the American Society of Plastik Surgeons* 4, no. 5 (Mei 2016): h.706.

<sup>4</sup>Ramesh Chandra dkk. “Redefining Plastic Surgery”, h. 706.

pembedahan.<sup>5</sup> Bedah plastik adalah cabang ilmu bedah khusus yang menangani kelainan bentuk, cacat dan kelainan pada organ persepsi, organ kerja dan organ yang menjaga saluran luar, selain inovasi, implantasi, replantasi jaringan, dan bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki bentuk, fungsi dan penampilan estetikanya.<sup>6</sup>

Secara garis besar operasi plastik terbagi menjadi dua kategori yaitu bedah rekonstruktif dan bedah kosmetik, bedah rekonstruktif dilakukan dengan merekonstruksi bagian tubuh dengan tujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsinya, contoh bedah rokonstruktif seperti pengobatan luka bakar, beda mikro dan bedah kraniofasial, adapun bedah kosmetik dilakukan untuk memperbaiki penampilan atau dengan tujuan estetika, contoh bedah kosmetik seperti operasi sedot lemak dan transpalasi rambut.<sup>7</sup> Operasi plastik tidak seperti spesialisasi lainnya karena memiliki subspesialisasi bedah yang luas tidak hanya terbatas pada satu sistem organ saja, hal tersebut mengharuskan bidang ini kreatif dan inovatif. Para ahli bedah juga banyak bekerja sama dengan spesialis lain seperti bedah umum, bedah mulut, bedah ortopedi, bedah saraf, ginekologi, oftalmologi, THT, dan urologi untuk merekonstruksi anomali atau cacat pada tubuh untuk pemulihan fungsi serta bentuknya dan masih banyak lagi. Ahli bedah juga menangani patologi seperti kelainan dari lahir hingga trauma dan kondisi degeneratif.<sup>8</sup> Meskipun operasi plastik merupakan metode pembedahan yang dilakukan oleh spesialis bedah untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat atau tidak normal agar

---

<sup>5</sup>Nurul Magfiroh dan Henyatun, “Kajian Yudiris Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam”, *Skripsi*. (Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 121.

<sup>6</sup>Ramesh Chandra, dkk., “Redefining Plastic Surgery”, h.706.

<sup>7</sup>“Plastic Surgery”, *Situs Resmi FREIDA*, <https://freida.ama-assn.org/specialty/plastic-surgery> (18 Mei 2024).

<sup>8</sup>American Society of Plastic Surgeons, “What is Plastic Surgery?”, *Situs Resmi American Society of Plastic Surgeons*. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/community/medical-students-forum/what-is-plastic-surgery> (17 Mei 2024).

dapat berfungsi kembali secara normal akan tetapi, saat ini dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan oleh orang yang organ tubuhnya normal dengan tujuan estetika agar terlihat menarik.<sup>9</sup>

Operasi plastik berasal dari Mesir kuno tahun (1600 SM) dengan menggunakan metode yang masih primitif, hal ini merupakan cikal bakal operasi plastik modern, operasi plastik zaman kuno dilakukan untuk memperbaiki hidung yang patah, kemudian pada tahun (1213 SM) seorang raja mesir bernama Ramses II meninggal dunia, karena Ramses II memiliki hidung besar dan panjang maka dilakukan pembedahan pada mayatnya, hidungnya dioperasi untuk memasukkan tulang dan biji hal ini bertujuan agar mayat Ramses II diterima di akhirat sebagai seorang raja. Pada tahun (600 M) di India ada seorang dokter yang terkenal karena ia adalah seorang perintis operasi dan pembuatan tulang hidung yang bernama Sushruts, Sushruts juga memiliki karya yang sangat terkenal berjudul Sushruts Samhita yaitu sebuah ringkasan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar operasi plastik.

Tahun (100 SM sampai abad 5 M) bangsa Romawi melakukan teknik operasi plastik sederhana seperti memperbaiki telinga yang cacat untuk membangun citra mereka. Aulus Cornelius Celsus seorang penulis medis pada zaman tersebut menuliskan metode operasi plastik pada wajah dengan menggunakan kulit dari bagian lain, selama lebih dari 1700 tahun buku ini telah menjadi pedoman para ahli bedah plastik. Abad ke (15 M) operasi plastik mulai tersebar ke bagian Eropa dengan diterjemahkannya buku Sashruta Sasmita ke dalam bahasa Arab.<sup>10</sup> Bersamaan dengan itu, di belahan bumi lain tepatnya di

---

<sup>9</sup>M Nasihih Ulwan dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam”, *Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2023): h. 3.

<sup>10</sup>“The History of Plastic Surgery”, *Situs Resmi Ramsay Health Care*, <https://www.ramsayhealth.co.uk/blog/cosmetic-surgery/the-history-of-plastic-surgery> (17 Mei 2024).

Italia seorang ahli bedah bernama Gustavo Branca bersama putranya Antonio Branca mengembangkan sebuah teknik operasi hidung, untuk mengurangi rasa takutnya ia mengambil kulit bagian lengan bawah, bukan dari pipi dan dahi, akan tetapi metode ini membutuhkan waktu sepuluh hari agar lengan bawah terpasang di hidung. Pada tahun (1800-an) seorang ahli bedah asal Jerman bernama Karl Ferdinand von Graefe menggunakan plastik pertama kali untuk menggambarkan bedah kosmetik ketika menerbitkan karyanya yang berjudul *Rhinoplasty*, yang merupakan hasil modifikasi dari metode Italia.<sup>11</sup>

Sushruta Samhita kembali menemukan cangkok kulit bersama rekan-rekannya yaitu Jacques Reverdin asal Jenewa dan Felix Jean Casimir Guyon asal Paris, mereka kemudian mengembangkan teknik cangkok kulit dalam praktiknya pada tahun (1869) yang menghasilkan teknik yang lebih canggih dan mirip dengan metode yang digunakan saat ini. Operasi pembesaran payudara pertama kali dilakukan pada tahun (1895) dan berhasil didokumentasikan dengan menggunakan metode pencangkokan jaringan dari arah belakang payudara untuk perbaikan posisi yang asimetri. Kemudian pada abad ke-20 (1914-1918) saat perang dunia pertama meletus banyak tentara yang terluka akibat peluru dan bahan peledak, peristiwa ini merupakan sebab lahirnya operasi plastik di Inggris. Seorang mayor di korps medis angkatan darat kerajaan Inggris bernama Harold Gillies membuat pusat perbaikan wajah di rumah sakit *Queen Mary* yang terletak di Sidcup, Kent. Harold Gillies melakukan terobosan baru, yang merupakan pintu dari metode operasi plastik modern saat ini, setelah perang dunia pertama berakhir, Harold Gillies membuka praktik pribadinya, Gillies ditunjuk sebagai

---

<sup>11</sup>“The History of Plastic Surgery”, *Situs Resmi Ramsay Health Care*, <https://www.ramsayhealth.co.uk/blog/cosmetic-surgery/the-history-of-plastic-surgery> (17 Mei 2024).

konsultan bedah plastik dan dijuluki ‘bapak operasi plastik’. Tahun (1930-1940) di Inggris, empat orang ahli bedah plastik yang dikenal sebagai ‘*The Great Four*’ yaitu: Gillies, McIndoe, Kilner dan Mowlem. Archibald McIndoe mempelajari metode pembedahan untuk memperbaiki wajah para penerbang pada perang, akibat luka bakar yang diberi nama *Klub Guinea Pig*. Perang dunia ke dua banyak menghasilkan teknik bedah plastik baru seperti cangkok kulit ekstensif pada luka bakar dan bedah mikro, membangun kembali seluruh anggota tubuh dan meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan jaringan dan antibodi.<sup>12</sup>

Pada tahun (1942) Gillies dan McIndoe melakukan operasi pada penerbang yang terbakar setelah pertempuran Britania, sehingga operasi plastik menjadi pusat perhatian publik pada saat itu. Sebelum dikenal sebagai Asosiasi Ahli Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetika Inggris (BAPRAS) enam puluh tahun yang lalu, dikenal sebagai Pendirian Asosiasi Ahli Bedah Plastik Inggris, hal ini dilakukan guna untuk mencerminkan pekerjaan ahli bedah plastik modern serta mencakup semua spesialisasi dan keterampilan dalam bedah plastik. Setelah perang dunia ke dua, operasi plastik mulai diterima oleh masyarakat dan adanya peningkatan minat dari perempuan paruh baya dan masyarakat ekonomi kelas menengah untuk melakukan operasi plastik. Era modern (abad ke-20 hingga saat ini) operasi plastik sangat berkembang pesat dan dapat diterima publik sebagai metode pembedahan untuk mengubah penampilan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sudah banyak teknik inovatif yang dikembangkan oleh para ahli bedah plastik seperti perbaikan bentuk hidung, mata, serta bagian tubuh lainnya dan teknik untuk mengurangi efek penuaan pada wajah dan tubuh. Silikon merupakan zat baru yang populer pada tahun 1960-1970, Thomas Cronin seorang

---

<sup>12</sup>“The History of Plastic Surgery”, *Situs Resmi Ramsay Health Care*, <https://www.ramsayhealth.co.uk/blog/cosmetic-surgery/the-history-of-plastic-surgery> (17 Mei 2024).

ahli bedah plastik memperkenalkan implan payudara silikon pada publik tahun 1962. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun (1980-1990) masyarakat mulai berpersepsi baik tentang operasi plastik, serta ketersediaan informasi prosedur yang semakin berkualitas. Pada saat ini, sudah ada berbagai macam pilihan prosedur non bedah seperti injeksi filler dan laser untuk orang-orang yang ingin meningkatkan nilai kecantikan atau estetika tanpa perlu proses bedah.<sup>13</sup>

### **B. *Proses Operasi Plastik***

Proses operasi plastik ada berbagai macam, tergantung pada tujuan dilakukannya pembedahan. Dengan kemajuan teknologi, dunia medis juga ikut merasakan manfaatnya yang mana alat dan teknik yang ada saat ini sudah lebih canggih untuk melakukan pembedahan terlebih lagi di negara-negara maju, berikut ini prosedur umum untuk melakukan operasi plastik:

#### **1. Pemeriksaan di Rumah Sakit**

Setiap calon pasien harus melakukan pengecekan awal yakni pemeriksaan kesehatan dengan dokter bedah yang sudah memiliki sertifikat izin praktik.

#### **2. Konsultasi dengan Dokter Bedah**

Pada tahap kedua, calon pasien harus berkonsultasi dengan dokter bedah yang akan menangani untuk menjelaskan apa yang akan terjadi sebelum, selama dan setelah operasi, serta untuk memeriksa bagian tubuh yang akan dioperasi secara spesifik.

#### **3. Melakukan Prosedur Operasi**

Pada tahap ini prosedur akan dilakukan tergantung pembedahan apa yang akan dilakukan, dan setiap dokter memiliki metodenya masing-masing.

---

<sup>13</sup>“The History of Plastic Surgery”, *Situs Resmi Ramsay Health Care*, <https://www.ramsayhealth.co.uk/blog/cosmetic-surgery/the-history-of-plastic-surgery> (17 Mei 2024).

#### 4. Proses Penyembuhan

Pada masa penyembuhan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena setelah proses bedah umumnya pasien akan mengalami pembengkakan yang akan mempersulit melakukan aktifitas sehari-hari.

#### 5. Perawatan

Umumnya proses perawatan akan didapatkan pasien setelah satu pekan melakukan pembedahan.

#### 6. Pemeriksaan Akhir

Pasca operasi, dokter akan melakukan pemeriksaan akhir pada pasien untuk melihat hasilnya dan mengantisipasi efek samping yang dialami pasien.<sup>14</sup>

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa operasi plastik ada berbagai macam jenis tergantung tujuan dilakukannya operasi tersebut, berikut adalah beberapa jenis serta metode untuk melakukan operasi plastik:

##### a. Cangkok Kulit

Prosedur ini digunakan untuk menutupi area kulit yang hilang atau rusak. Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengambilan bagian kulit yang sehat dari bagian tubuh kemudian digunakan untuk menutupi area kulit yang rusak untuk mengembalikan fungsi dan penampilan. Tempat pengambilan disebut tempat donor. Ada beberapa macam jenis cangkok kulit tergantung pada ukuran serta lokasi kulit yang dibutuhkan, contohnya luka bakar dan bibir sumbing.

##### b. Bedah Endoskopi

Endoskopi merupakan alat yang membantu ahli bedah selama pembedahan berlangsung, alat ini berbentuk tabung dan memiliki camera kecil serta cahaya,

---

<sup>14</sup>“Proses Operasi Plastik di Negara Maju,” *Beta Subaki, MD* (9 April 2018) <https://drbetasubakti.com/proses-operasi-plastik/> (20 Mei 2024).

alat ini dimasukkan kedalam sayatan di kulit, gambar yang didapatkan dari camera bisa dilihat pada layar yang akan diawasi dokter bedah sambil memanipulasi endoskopi di dalam tubuh.

#### c. Operasi Flap

Operasi flap atau juga dikenal dengan operasi penutup, proses bedah flap dilakukan dengan memindahkan jaringan yang masih hidup dan sehat dari satu lokasi ke lokasi lain yang telah rusak atau kehilangan kulit, otot, dan lemak. Ada beberapa jenis metode operasi flap tergantung pada lokasi struktur yang perlu di perbaiki, jenis-jenisnya antara lain:

##### 1) Penutup Lokal

Terletak pada sebelah luka, kulit yang tetap menempel pada salah satu ujungnya sehingga suplai darah tetap utuh.

##### 2) Tutup Wilayah

Prosedur ini menggunakan bagian jaringan yang dilekatkan pada pembuluh darah tertentu.

##### 3) Flap Tulang atau Jaringan Lunak

Metode ini biasa dilakukan pada tulang dan kulit yang di atasnya akan dipindahkan ke lokasi yang baru.

##### 4) Flap Muskulokutaneus atau Flap Otot dan Kulit

Metode ini digunakan jika area yang akan ditutup membutuhkan lebih banyak dan peningkatan suplai darah.

##### 5) Flap Bebas Mikrovaskuler

Metode ini melibatkan pelepasan dan penyambungan kembali kulit dan pembuluh darah dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain.

d. Laser

Dengan menggunakan laser proses operasi plastik bisa meminimalisir memar, pendarahan dan jaringan parut. Jenis laser juga ada berbagai macam tergantung pada lokasi dan tujuan operasi.

e. Ekspansi Jaringan atau Perluasan Jaringan

Merupakan prosedur pembedahan yang menggunakan alat berbentuk balon yang disebut ekspander dimasukkan di bawah kulit dekat area yang akan diperbaiki. Alat tersebut diisi dengan cairan berupa air garam secara bertahap agar dapat merenggangkan dan melebarkan kulit. Hal ini bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki kulit yang hilang dan rusak.<sup>15</sup>

### ***C. Dampak Operasi Plastik***

Meskipun operasi plastik memiliki dampak positif akan tetapi hal yang perlu digaris bawahi bawa operasi plastik juga memiliki dampak negatif. Pentingnya berkonsultasi dengan ahli medis yang profesional dan terpercaya sebelum melakukan prosedur ini untuk menghindari kemungkinan terburuk setelah melakukan prosedur tersebut, berikut dampak positif dan negatif operasi plastik:

#### **1. Dampak Positif**

a. Mengoreksi Kelainan Fisik

Bedah rekonstruktif termasuk ke dalam jenis operasi plastik, prosedur ini membantu individu untuk sembuh dari penyakit, cedera dan kelainan bawaan.

---

<sup>15</sup>“Plastic Surgery Techniques”, *Situs Resmi University of Maryland Medical Center*, <https://www.umms.org/ummc/health-services/plastic-surgery/patient-information/techniques> (20 Mei 2024).

b. Meningkatkan Penampilan Fisik

Umumnya orang-orang melakukan prosedur ini untuk memperbaiki penampilan fisik atau karena alasan estetika yang dapat meningkatkan rasa percaya diri.

c. Dampak Jangka Panjang

Efek pengobatan operasi plastik bersifat permanen oleh karena itu tidak perlu dilakukan perawatan ulang. Akan tetapi disarankan tetap mengikuti saran dokter bedah.<sup>16</sup>

## **2. Dampak Negatif**

a. Potensi Komplikasi dan Resiko

Semua prosedur pembedahan memiliki resiko umum yakni infeksi, pembekuan darah, penyembuhan tertunda, keloid, nyeri dalam waktu lama, kerusakan saraf, pendarahan atau hematoma (pendarahan berlebihan), nekrosis jaringan (kematian jaringan disekitar luka), komplikasi. Resiko anastesi yakni gagal napas, reaksi obat, reaksi alergi, serangan jantung, koma, gagal napas, syok hingga kematian.

b. Masalah Pencernaan dan Sembelit

Pencegahan infeksi dan obat pereda nyeri mengakibatkan masalah pencernaan dan sembelit. Hal ini merupakan efek samping dari obat yang bersifat sementara.

c. Kegagalan Operasi

Ada kalanya pembedahan mengalami kegagalan disebabkan karena berbagai faktor, misalnya jaringan parut yang berlebihan dan hasil yang tidak sesuai,

---

<sup>16</sup>“Top 10 positive side effects of Plastic Surgery”, *Pipeline Medical*, (24 Februari 2021) <https://pipelinemedical.com/blog/positive-side-effects-of-plastic-surgery/> (21 Mei 2024).

biasanya disebabkan oleh proses penyembuhan tubuh setelah operasi atau terkait keahlian dokter bedah.

d. Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian atau dikenal dengan gangguan dismorfik, hal ini disebabkan karena pasien merasa tidak puas dengan hasil operasi plastik.

e. Depresi

Penyebab umum dari depresi setelah operasi adalah efek samping dari obat anestesi, penderita akan menjadi lebih sensitif serta cemas berlebihan.

f. Kematian

Kematian menjadi resiko operasi plastik yang paling jarang terjadi. Akan tetapi, resiko mungkin terjadi serta memiliki tingkat presentase kurang dari satu persen. Ada 45 kasus kematian akibat operasi plastik yang terjadi dan 25 kasus diantaranya akibat trombosis vena dalam dan emboli paru.<sup>17</sup>

Meskipun terdapat dampak negatif akibat operasi plastik akan tetapi, untuk meminimalisir dampak tersebut, dapat berkonsultasi kepada ahli bedah plastik terlebih dahulu sebelum melakukan prosedurnya.

#### **D. Hukum Operasi Plastik dalam Fikih Islam**

Di dalam Islam semua aspek kehidupan sehari-hari telah diatur berdasarkan tuntunan agama mulai dari bangun tidur hingga ingin tidur kembali. Dengan adanya aturan-aturan tersebut seseorang tidak bisa melakukan sesuatu dengan sesuka hati tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, karena ini menyangkut perkara agama. Perubahan zaman memicu lahirnya masalah-masalah terkait hukum yang berlaku seperti masalah kontemporer di zaman modern ini cukup kompleks. Contohnya “bagaimana hukum operasi plastik dalam kacamata

---

<sup>17</sup>“6 Common Risks of Facial Plastic Surgery”, DR Cory Torgerson (5 Desember 2018) <https://drtorgerson.com/6-common-risks-of-facial-plastic-surgery/> (21 Mei 2024).

Islam”, hal ini merupakan persoalan ijtihad karena belum pernah ada pada zaman Rasulullah dan hukumnya belum diketahui. Di dalam kitab *Raudatun al-Nāẓir wa Junnatu al-Manāẓir* karya Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, ijtihad berasal dari kata بذل yang berarti berusaha. Ijtihad secara bahasa berarti mengerahkan usaha dan upaya untuk mencapai sesuatu yang sulit, baik dalam hal indrawi seperti berjalan dan bekerja, atau dalam hal moral seperti menggali aturan, hukum atau linguistik. Adapun definisi ijtihad adalah kemampuan memungkinkan seseorang untuk memperoleh keputusan hukum praktis dari bukti-bukti yang terperinci.<sup>18</sup>

Operasi plastik dalam fiqh modern disebut *al-Jirahah* (*‘amaliyyah attajmiliyyah*).<sup>19</sup> *Al-Jirahah* diartikan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan anggota tubuh yang terlihat atau untuk memperbaiki fungsi anggota tubuh yang cacat atau rusak.<sup>20</sup> Sedangkan dalam ilmu kedokteran operasi adalah proses pembedahan jaringan atau organ dengan cara memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.<sup>21</sup> Dalam kitab *Al-Fiqh Islami wa al-Qhadaya at-Thibbiyah al-Mu’ashirah* karya Syauqi Abduh al-Sahi menyatakan yang dimaksud operasi plastik ada dua yaitu yang bertujuan mengobati aib pada badan, seperti cacat baik dari lahir maupun yang disebabkan karena kebakaran,

---

<sup>18</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Manāẓir*, hal. 309.

<sup>19</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001): h. 213.

<sup>20</sup>Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015): h. 372.

<sup>21</sup>Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “*Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*”, *Skripsi* (Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 121.

kecelakaan dan yang bertujuan hanya untuk mempercantik diri atau dengan kata lain tujuan estetika.<sup>22</sup>

Ada banyak hadis terkait anjuran berobat ketika tertimpa penyakit salah satunya yaitu hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>23</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Ubādah al Wāsiṭy telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn telah mengabarkan kepada kami Isma'īl bin 'Ayyāsy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu Imrān al Ansārī dari Ummu Ad Dardā dari Abu ad Dardā ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap penyakit yang menipa seseorang sudah Allah Swt. turunkan pula obatnya, maka seseorang harus berupaya untuk mencari menemukan obat dari penyakit yang diderita dan tidak bermudah-mudahan dalam menggunakan pengobatan yang belum jelas kehalalan serta keharamannya, hal ini juga selaras dengan hadis nabi berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رَوَاهُ بُخَارِي)<sup>24</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula baginya obat.

<sup>22</sup>Syauqi Abduh Al-Sahī. *Al-Fiqh Islami wa al-Qhadāyā at-Thibbiyah al-Mu'ashirah*, (Cet. I; Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1990 M/ 1410 H), h. 129.

<sup>23</sup>Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1419 H/1998 M), h. 7.

<sup>24</sup>Al-Hāfiẓ al-Mazī Yusuf ibn 'Abdi al-Rahman ibn Yūsuf Abu al-Ḥajāj Jamāl al-dīn ibn al-Zakī Muḥammad al-Qadā'ī al-Kalbī al-Mazī, *Tuḥfat al-Asyrāf Ma'rifah al-Atrāf*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dar al-Gharb al-Islamī, 1420 H /1999 M), h. 208.

Hakikat hukum yang berlaku dalam Islam, semua sudah tertakar dan tidak boleh melenceng dari rambu-rambu Islam, kebolehan serta dianjurkannya berobat ketika tertimpa penyakit tidak dibenarkan keluar dari syariat, baik zat maupun proses penyembuhannya harus sesuai dengan yang telah diperbolehkan dalam Islam. Hal ini telah Nabi saw. sebutkan dan peringatkan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )<sup>25</sup>

Artinya:

Muhammad bin ‘Ubādah al-Wasitī menceritakan kepada kami, Yazīd bin Harūn menceritakan kepada kami, Isma’īl bin ‘Ayyāsy menceritakan kepada kami Tha’labah bin Muslim, dari Abī ‘Imrān al-Ansarī, dari Ummī al-Darda', dari Abu al-Darda', dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya.” untuk setiap penyakit, maka berobatlah, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram.

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa setiap penyakit ada obatnya disisi Allah Swt., kedua hadis ini menggambarkan bahwa manusia tidak perlu khawatir, karena ketika Allah Swt. menurunkan suatu penyakit maka diturunkan juga obatnya. Hal ini merupakan bentuk dari rahmat Allah Swt. kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah Swt. adalah orang yang sangat beruntung.<sup>26</sup>

Dalil umum tentang pembatasan hukum terkait sesuatu yang dilarang yaitu tidak bolehnya mengubah ciptaan Allah Swt. terdapat di dalam Q.S al-Nisā’/4: 119.

<sup>25</sup> Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn ‘Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, h. 7.

<sup>26</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Dāa wa al-Dawā*, Juz 1 (Cet. IV; Beirut: Dar ibn Hāzm, 1440 H/2019 H), h.4.

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيَعِزَّنْ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ  
الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا

Terjemahannya:

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setan membangkitkan angan-angan manusia dengan tipu dayanya lalu membisikan kepada manusia untuk merubah ciptaan Allah Swt., sampai manusia benar-benar jatuh pada tipuan setan, dan itu merupakan perbuatan dosa. Pada kitab *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*, ‘Abdurrahmān ibn Naṣir al-Sa’di menafsirkan ayat Q.S al-Nisā’/4: 119. “Aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Swt., lalu mereka benar-benar merubahnya.” Bahwa setan menyesatkan manusia dengan mengubah ciptaan Allah Swt., serta ayat tersebut juga menjelaskan bawah hukum mengubah ciptaan Allah Swt. merupakan sesuatu yang haram dilakukan. Pada saat ini sudah terdapat berbagai macam cara untuk mengubah ciptaan Allah Swt. baik berupa prosedur bedah medis maupun non bedah termasuk operasi plastik, mengikir gigi dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh ummat Islam dan hanya agamalah yang dapat menjadi penolong agar tidak jatuh ke dalam tipu daya setan.<sup>28</sup>

Islam tentu bukan agama yang rasis dan keras, dimana pada setiap penetapan hukum syariatnya terdapat kemaslahatan untuk ummat. Saat seorang mujtahid akan menetapkan halal haramnya suatu hukum, tujuan hukum harus diketahui dengan baik serta menjadikan maslahat sebagai pertimbangan utamanya.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 97.

<sup>28</sup> ‘Abdurrahman ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh al-Sa’di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafṣīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Al-Riyād: Dār al-Sunnah , 1425 H/2005 M), h. 204.

Dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy menuliskan tentang defenisi maslahat, yakni manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syariat untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.<sup>29</sup> Adapun menurut imam al-Gazālī maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka menjaga dan memelihara tujuan dari syariat yaitu menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta.<sup>30</sup>

Dalam kitab *al-Wajīz fī Uṣūli al-Fiqh* karya Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī menjelaskan bahwa tingkatan maslahat terbagi tiga yakni:

### **1. Maslahah Darurīyyāt.**

Maslahah *darurīyyāt* berkaitan erat dengan kebutuhan pokok manusia, baik berupa kebutuhan duniawi (dunia) maupun diniyah (agama). Maslahat *darurīyyāt* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kebutuhan primer atau pokok. Contohnya ibadah serta makan dan minum.

### **2. Maslahah Ḥājīyyāt.**

Maslahah *ḥājīyyāt* merupakan kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan manusia akan tetapi tidak sampai mengganggu keberlangsungan hidup jika tidak terpenuhi, serta untuk melengkapi maslahat-maslahat *darurīyyāt* saja. Maslahat tersebut dikenal dengan kebutuhan sekunder. Contohnya: jual beli, sewa menyewa dan alat elektronik.

### **3. Maslahah Taḥsiniyyāt.**

Maslahah *taḥsiniyyāt* merupakan pelengkap maslahat-maslahat sebelumnya yang tidak sampai pada taraf *darurī* atau mendesak. Maslahat

---

<sup>29</sup>Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, h. 32-33.

<sup>30</sup>Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, h. 29.

tersebut dikenal dengan kebutuhan tersier.<sup>31</sup> Contohnya: mandi sebelum shalat dan berhias.

Dari ketiga maslahat tersebut maslahat *darurīyyāt* (kebutuhan primer) lebih esensial dan harus didahulukan dari maslahat *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder), dan maslahat *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder) lebih esensial dari maslahat *taḥsiniyyāt* (kebutuhan tersier). Hal ini berlaku untuk semua aspek di kehidupan sehari-hari agar terciptanya kebahagiaan, ketentraman dan ketertiban serta menolak mafsadat atau mudharat di dalam kehidupan.

Setelah mengetahui dalil-dalil tersebut bisa disimpulkan bahwa hukum operasi plastik dalam fikih Islam terletak pada maslahat serta tujuan dilakukannya operasi tersebut, jika prosedur tersebut bertujuan mengobati aib (kebutuhan *ḥājīyyāt*) seperti cacat untuk mengembalikan bentuk dan fungsi anggota badan yang disebabkan kecelakaan atau bawaan dari lahir, maka hukumnya diperbolehkan selama prosesnya tidak melanggar syariat Islam, dan terlebih lagi jika (operasi plastik) yang jika tidak dilakukan akan membahayakan nyawa (kebutuhan *darurīyyāt*) maka hukumnya wajib, dan apabila dilakukannya prosedur tersebut untuk mempercantik penampilan atau estetika hanya (kebutuhan *taḥsiniyyāt*) maka hukumnya tidak diperbolehkan.

---

<sup>31</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūli al-Fiqh*, h. 93.

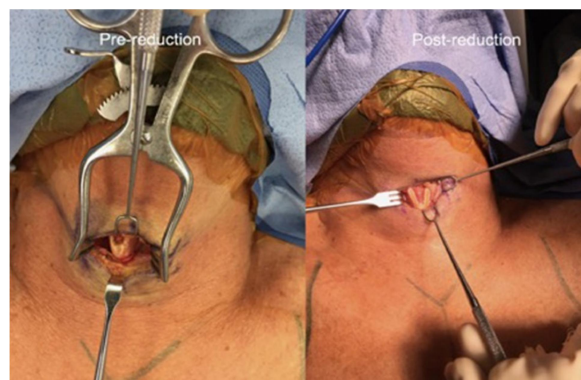
**BAB IV**  
**OPERASI *CHONDROLARYNGOPLASTY***  
**DALAM PANDANGAN FIKIH ISLAM**

**A. *Hakikat Operasi Chondrolaryngoplasty.***

**1. Proses Operasi *Chondrolaryngoplasty***

a. Teknik anestesi umum dan RAE oral

Teknik operasi *chondrolaryngoplasty* umumnya dilakukan anestesi umum dengan menggunakan metode RAE oral atau dengan pemasangan pipa endotrakeal yang kuat, terutama ketika dilakukan dua prosedur bedah secara bersamaan. Pada tahap pertama, dokter bedah akan membuat sayatan kecil horizontal di bawah dagu atau rahang, di lipatan kulit, hal ini memastikan bekas luka tidak akan terlihat di kemudian hari. Tonjolan kartilago tiroid disayat dengan sayatan submental yang membutuhkan diseksi yang lebih sulit dan visualisasi kartilago tiroid yang tidak langsung atau dengan sayatan langsung pada lipatan leher, seperti pada gambar:



**Gambar 4.1** Intraoperatif dari *chondrolaryngoplasty* sebelum (kiri) dan setelah *contouring* (kanan).

Tahap selanjutnya yaitu mencari otot tali leher di antara kedua tulang rawan tiroid dan dilakukan pembedahan setelah itu ditarik ke samping secara perlahan, perikondrium disayat dengan tajam dan pemisahan jaringan dilakukan

secara hati-hati di anterior dan posterior untuk menaikkan flap perikondrium, kemudian digunakan kaca pembesar berukuran 3,5 x untuk mencukur tonjolan tiroid secara berurutan. Dokter bedah akan berhati-hati untuk menghindari menyentuh pita suara.

Setelah ukuran yang tepat dikeluarkan, kemudian *burring* dilakukan untuk menghaluskan dan membentuk tepi tonjolan tulang rawan tiroid yang telah di potong, setelah itu flap perikondria diarahkan kembali pada tonjolan tulang rawan tiroid. Tahap selanjutnya, kulit dipasang kembali untuk memastikan bahwa kontur sudah baik dan tidak lagi diperlukan reseksi lebih lanjut, dan yang terakhir kulit ditutup dengan cara dijahit.<sup>1</sup>

b. Teknik *Computer Tomography* (CT) dan *Endoskopi*

Pada saat ini sudah ada beberapa macam teknik untuk melakukan prosedur *chondrolaryngoplasty*, salah satunya dengan menggunakan *computer tomography* (CT) dan *endoskopi* (tabung tipis dan fleksibel dengan kamera di ujungnya). Berikut tata cara prosedurnya secara ringkas:

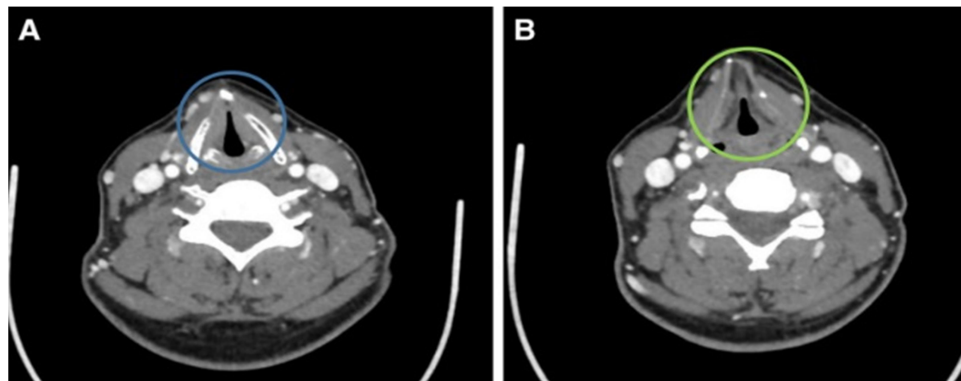
1) Perencanaan Pra Operasi dan Manajemen Jalan Napas

Pasien datang untuk konsultasi *chondrolaryngoplasty* akan menerima CT kepala dan leher dengan kontras untuk menentukan jarak pita suara ke tiroid superior, bidang radiologi diinstruksikan untuk menggambarkan jarak tersebut dalam bentuk laporan, kemudian akan dihitung secara manual dengan mengetahui jarak antara potongan gambar dan menentukan jumlah potongan antara pita suara sebenarnya dan tulang rawan tiroid pada tampilan aksial. Mengetahui jarak sangat penting untuk memastikan bahwa pengurangan tidak dilakukan secara inferior pada titik perlekatan kabel, dimana kerusakan atau penyisipan dapat terjadi. Pada

---

<sup>1</sup>Paul J. Therattil, dkk., "Esthetic reduction of the thyroid cartilage: A systematic review of chondrolaryngoplasty", *JPRAS Open* 22 (2019): h. 27-32.

beberapa pasien, pita suara mungkin lebih dekat ke seperempat bagian atas tulang rawan, dengan penggunaan CT hal ini dapat diidentifikasi lokasi tepatnya sebelum operasi, dan memberikan keamanan serta lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan identifikasi peningkatan resistensi yang dirasakan terhadap elevasi perikondria pada tingkat ligamen tiro-epiglottis.



**Gambar 4.2** CT Aksial tulang rawan tiroid dan pita suara.  
(A= Visualisasi pita suara. B= Tulang rawan tiroid)

Pertama-tama pita suara diidentifikasi pada potongan melintang (A) dan kemudian menggulir ke atas potongan demi potongan untuk mengidentifikasi jarak antara titik ini dan awal tulang rawan tiroid (B) Dengan penggunaan laringoskopi langsung, dokter ahli lebih memilih anestesi umum untuk prosedur ini.

## 2) Desain dan Sayatan

Sayatan yang biasa digunakan untuk *condrolaryngoplasty* yakni pendekatan submental atau *cervicomental* dan menyembunyikan sayatan pada lipatan kulit di leher. Kemudian dilakukan sayatan 3 cm pada sudut *cervicomental* (sudut antara leher dan dagu). Platysma dibelah dan menggunakan metode palpasi tulang rawan tiroid untuk memandu diseksi dengan alat *Bovie electrocautery*. Setelah itu dibuat sayatan vertikal untuk membelah otot tali. Kemudian digunakan

diseksi tumpul dengan Q-tip untuk membedah lebih lanjut jaringan lunak dari tulang rawan tiroid.<sup>2</sup>

### 3) Laringoskopi dan Reduksi Langsung

Laringoskopi langsung dilakukan untuk mengetahui perlekatan pita suara yang sebenarnya, kemudian jarum berukuran 25 dimasukkan ke dalam kulit setinggi takik dan digambarkan secara langsung dengan endoskopi untuk memastikan bahwa area reduksi yang direncanakan tidak setinggi penyisipan kabel. Pada bagian kartilago tiroid yang paling menonjol dan sering kali berada tepat di bawah takik tiroid superior dan meluas ke inferior dengan jarak yang bervariasi dan ke superior sepanjang sisi tiroid. Kabel umumnya dipasang di bawah area yang paling menonjol namun bisa juga dipasang di dalam area proyeksi, untuk memastikan pengurangan tulang rawan tidak melemahkan area perlekatan dengan menentukan dimana letak perlekatan sebelum prosedur dilakukan. Pengurangan area perlekatan yang berlebih dan tidak disengaja dapat menyebabkan perubahan nada suara atau kendornya pita suara yang dapat mengakibatkan masalah saluran napas. Area reduksi yang sudah ditentukan kemudian diberikan tanda, dan *diamond bur* berbentuk bulat berukuran 5 mm digunakan untuk reduksi hingga diperoleh kontur halus pada pemeriksaan eksternal, *diamond bur* 5 mm mengurangi tulang rawan dengan menghaluskan permukaan.

### 4) Manajemen Pasca Operasi

*Chondrolaryngoplasty* adalah prosedur yang membutuhkan sedikit atau tanpa rawat inap sama sekali. Dokter akan menginstruksikan agar pasien tidak mengangkat beban lebih dari 5 pon dan tidak dianjurkan beraktivitas fisik selama

---

<sup>2</sup>Hossein E. Jazayeri, dkk., "Improving Safety in Chondrolaryngoplasty: Gender Affirming Surgery", PRS Global Open 10, no. 8 (2022): h. 4463.

1 pekan, dan pasien akan diedukasi tentang tanda-tanda peringatan gangguan saluran napas.<sup>3</sup>

#### 5) Proses pemulihan

Pasien akan merasakan ketidaknyamanan setelah mencukur trakea selama beberapa hari setelah operasi, dokter bedah akan menyarankan untuk mengistirahatkan suara sebanyak mungkin selama beberapa waktu dan pasien akan disarankan mengonsumsi makanan lunak atau makanan cair hingga tenggorokan terasa nyaman saat menelan. Instruksi ini untuk membersihkan area tersebut serta melepas jahitan.<sup>4</sup>

#### c. Dengan Menggunakan Metode *Laryngeal Mask Airway* (LMA):

##### 1) Teknik Bedah

- a) Pertama-tama pasien akan ditempatkan di meja operasi dalam posisi terlentang, kemudian induksi anestesi dan *laryngeal mask airway* (LMA) dipasang untuk sirkulasi udara, penggunaan LMA sangat penting untuk memungkinkan visualisasi fiberoptik langsung pada laring selama dan reseksi tulang rawan begitu pun setelahnya.
- b) Kemudian kepala ditekuk untuk melakukan sayatan yang lebih tinggi. Kemudian dilakukan sayatan horizontal berukuran 1,5 cm dan ditandai tinggi pada leher submental atau lipatan submental, umumnya ini dilakukan di tepi superior tulang hyoid.
- c) Tulang rawan tiroid juga ditandai dan area tersebut disuntik dengan anestesi yang mengandung epinefrin.

---

<sup>3</sup>Hosseini E. Jazayeri, dkk., “Improving Safety in Chondrolaryngoplasty: Gender Affirming Surgery”, PRS Global Open 10, no. 8 (2022): h. 4463.

<sup>4</sup>“What Is a Tracheal Shave?”, Situs Resmi Healthline, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2023).



**Gambar 4.3** Intraoperatif pada leher anterior ditandai “V” di takik tiroid dan sayatan horizontal superior, area di dalam garis putus-putus menunjukkan tingkat infiltrasi dan pelemahan anestesi lokal yang diperlukan untuk paparan bedah.

- d) Menyiapkan larutan non alkohol seperti betadine kemudian leher pasien dibungkus dengan steril dan membiarkan LMA terbuka untuk alat bronkoskopi fleksibel.
- e) Komunikasi ahli anestesi langsung menutup loop dan menjaga konsentrasi oksigen inhalasi di bawah 30%, hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kebakaran saluran napas.<sup>5</sup>

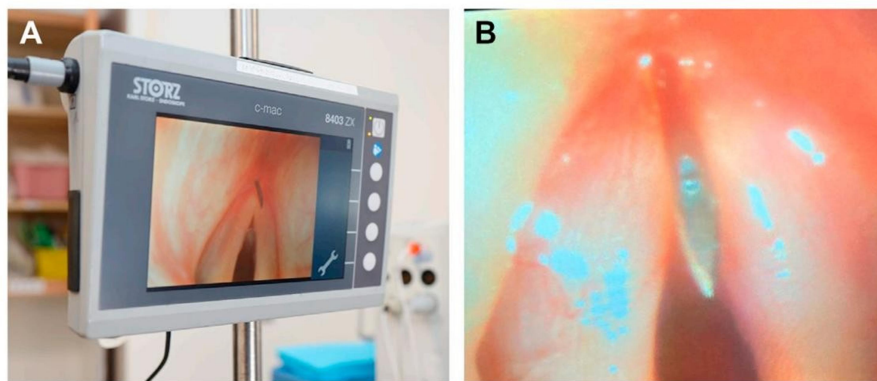
## 2) Langkah bedah

- a) Pertama-tama sayatan dibuat pada kulit, penggunaan *cauter* diminimalisir karena dapat menghilangkan lemak subkutan yang dapat menumpulkan kulit. penampilan superior yang tersisa pada aspek tulang rawan laring. Penyebaran vertikal tumpul (*sagittal*) dibentuk di antara tali otot dan melalui garis tengah *raphe* sampai tulang rawan tiroid ditemukan.

---

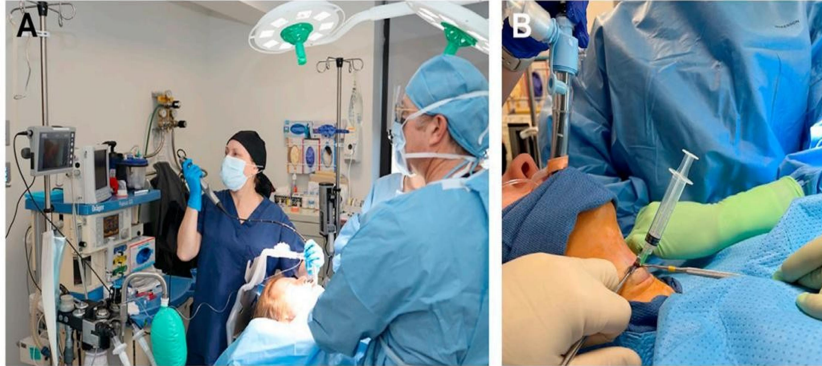
<sup>5</sup>Katherine Nicole Vandenberg, “Chondrolaryngoplasty”, *Facial Plastic Surgery Clinics of North Amerika* 31, no. 3 (2023): h. 355-361.

- b) Fasia pretrakeal kemudian diiris dan perikondrium diangkat dari tulang rawan tiroid menggunakan *lift cottle*. Eksposur dilakukan dengan menggunakan tiga titik retraksi secara bilateral dan inferior, biasanya dengan menggunakan *Senn and Ragnell retractors*, pada titik ini bronkoskop fleksibel dimasukkan melalui LMA untuk menggambarkan laring, idealnya dalam bentuk video monitor ditempatkan di tempat yang dapat dilihat oleh ahli bedah dan tim anestesi. Selanjutnya, di bawah visualisasi endoskopi langsung dari pita suara yang sebenarnya, gambar 22 jarum pengukur ditusuk melalui tulang rawan tiroid anterior dimana dilakukan terjadi terjadi reseksi pada tingkat yang sesuai.



**Gambar 4.4** (A) Loop tertutup yang efektif komunikasi antara tim bedah dan ahli anestesi dalam melakukan laringoskopi melalui LMA untuk memvisualisasikan glottis sebagai persiapan pemasangan jarum. (B) Depan leher dengan retraksi tiga titik dan jarum ukuran 22 dimasukkan melalui tulang rawan tiroid.

- c) Jarum harus terlihat berada di atas (*superior* ke) pita suara sejati setinggi ligamen *thyroepiglottic* dan di atas komisura anterior. Ini memandu tingkat inferior dari pengurangan takik tiroid.



**4.5 Gambar** (A) Laringoskopi video selama *chondrolaryngoplasty* menunjukkan jarum berukuran 22 di atas tingkat perlekatan komisura anterior, memandu reseksi kartilago tiroid pada tingkat inferior.

(B) Melihat lebih dekat pasien yang berbeda.

- d) Fraksi dari oksigen yang dihirup dipastikan turun hingga 30% untuk memungkinkan penandaan yang aman pada tingkat inferior dari reseksi dengan *cauter*. Fasia pada tepi superior kartilago tiroid juga diinsisi (sayat) dengan *cauter*.
- e) Selanjutnya, jarum dan *flexible scope* dilepas dan *rongeur* tindakan ganda digunakan untuk reseksi tulang rawan tiroid dimulai dari posisi paramedis tepat dilateral garis tengah. Fraktur (patah tulang) tulang rawan tiroid dapat terjadi dan akan memerlukan pelapisan untuk memperbaikinya jika teknik ini tidak dilakukan dengan hati-hati.
- f) *Rongeur* pemotongan dan *forceps* dilepaskan secara minimal sambil menarik secara linear. Hal ini memungkinkan tulang rawan harus dihilangkan sambil meninggalkan jaringan lunak (termasuk perikondrium bagian dalam).

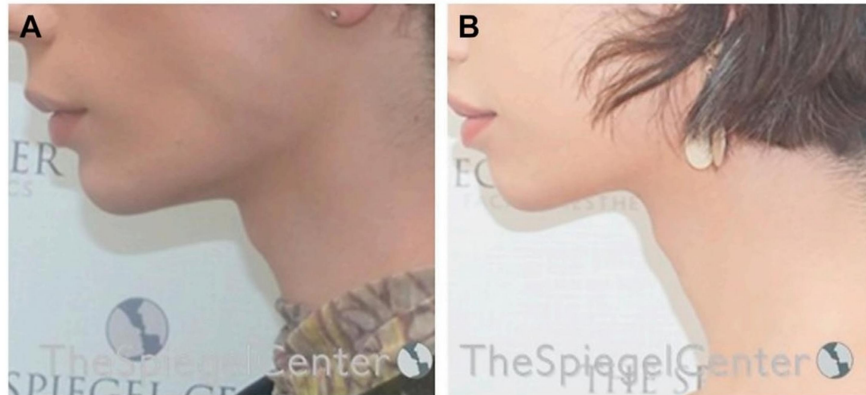


**Gambar 4.6** Segmen tulang rawan tiroid diangkat dengan *rongeurs*. Perhatikan bahwa hanya tulang rawan yang dihilangkan. Jaringan lunak dan fascia yang mengelilingi tulang rawan dibiarkan secara alami.

- g) Pada akhir prosedur, bronkoskop fleksibel dimasukkan kembali dan lipatan vokal (pita suara) dipastikan berada pada posisi yang tepat dengan celah glotis yang tajam. Tekanan eksternal harus dilakukan dengan hati-hati pada permukaan superior baru tulang rawan tiroid untuk memastikan tidak adanya kolaps glotis.
- h) Proses penutupan, otot tali didekatkan kembali dan kulit ditutup berlapis-lapis menggunakan *Vicryl* (jarum yang dapat diserap) dan *Dermabond* 5 hingga 0. Jika prosedur pembedahan lain akan dilakukan, jalan napas pasien dapat diamankan dengan intubasi endotrakeal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Katherine Nicole Vandenberg, "Chondrolaryngoplasty", *Facial Plastic Surgery Clinics of North America* 31, no. 3 (2023): h. 355-361.



**Gambar 4.7** (A) Gambar kiri sebelum. (B) Gamber pasca operasi pasien dengan leher ramping dan penonjolan tiroid lebih besar dengan kontur lebih halus sudah dicapai namun penonjolan (walaupun lebih kecil) masih terlihat.

Pasca operasi pasien akan dibawa ke ruang pemulihan dan diobservasi selama beberapa waktu sebelum dipulangkan, dan pasien disarankan agar beristirahat selama satu atau dua hari dan disarankan untuk menghindari aktivitas berat dan bernyanyi atau berbicara dengan suara yang keras.



**Gambar 4.8** (A) Pandangan lateral kiri sebelum dan (B) pasca operasi pasien dengan anatomi yang memungkinkan reseksi maksimal tulang rawan tiroid sehingga menghasilkan leher anterior yang benar-benar mulus.

## 2. Dampak Operasi *Chondrolaryngoplasty*

Operasi *chondrolaryngoplasty* dilakukan tentu saja karena keinginan pribadi seseorang, secara umum operasi ini adalah prosedur yang aman dan cukup efektif untuk dilakukan namun sebelum melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* penting melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahli bedah plastik untuk mengetahui dampak apa saja yang dapat terjadi setelah prosedur, berikut dampak positif dan dampak negatif operasi *chondrolaryngoplasty*:

### a. Dampak Positif

#### 1) Peningkatan Profil Leher

Umumnya tujuan seseorang melakukan prosedur ini yaitu agar penampilan leher mereka lebih feminim dan kontur garis leher yang lebih halus dengan jakun yang tidak terlihat.

#### 2) Jaringan Parut yang Tersembunyi

Dengan teknologi saat ini, prosedur ini sudah dikembangkan dan bisa meminimalisir bekas luka agar tidak terlihat.

#### 3) Hasil yang Permanen

Hasil operasi ini sudah dirancang agar bertahan lama, yaitu memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi tonjolan jakun.<sup>7</sup>

### b. Dampak Negatif

Umumnya operasi ini memiliki efek samping pasca operasi seperti berikut:

#### 1) Rasa Sakit Saat Menelan (*odinofagia*)

#### 2) Kesulitan Saat Menelan (*disfagia*)

#### 3) Pembengkakan

#### 4) Memar

---

<sup>7</sup>Center for Surgery (C/S) “Tracheal Shave- Adam’s Apple Surgery”, *Situs Resmi S/C*. <https://centreforsurgery.com/services/tracheal-shave-adams-apple-surgery/> (13 Mei 2024).

- 5) Sakit Tenggorokan
- 6) Suara Lemah atau Serak
- 7) Kejang Otot Pita Suara (*laringospasme*)

Efek samping tersebut bisa diredahkan dengan mengompres area bekas bedah dengan es dan mengonsumsi obat pereda nyeri, serta adapun gejala yang tidak bisa hanya dengan mengonsumsi obat pereda nyeri dan harus segera memeriksakannya ke dokter seperti:

- 1) Demam
- 2) Sakit Parah Di Area Bekas Sayatan
- 3) Nyeri Dada
- 4) Sesak Napas
- 5) Detak Jantung yang Tidak Beraturan<sup>8</sup>

#### **B. *Hukum Operasi Chondrolaryngoplasty dalam Tinjauan Fikih Islam.***

Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena besarnya manfaat yang didapatkan dengan adanya ilmu tersebut, seperti menjaga kesehatan dan menangkal bahaya penyakit sehingga ummat Islam tetap sehat dan kuat untuk menjalankan serta menaati perintah Allah Swt., imam Muḥammad al-Quraisī yang dikenal sebagai al-Akhwa berkata: “Kedokteran adalah ilmu teoritis dan praktis yang diizinkan untuk dipelajari oleh hukum syariah karena menjaga kesehatan dan mengusir penyakit. Imam Nawawi juga berkata: “Adapun ilmu-ilmu rasional, ada yang cukup fardhu seperti ilmu kedokteran dan ada yang diperlukan seperti aritmatika. Sementara imam al-Gazali berkata: “Tidak menutup kemungkinan bahwa berhitung dan kedokteran termasuk

---

<sup>8</sup>“What Is a Tracheal Shave?”, *Situs Resmi Healthline*, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2023)

kewajiban karena industri ini dibutuhkan manusia untuk memenuhi kehidupan.<sup>9</sup> Pada saat ini ilmu kedokteran sudah sangat berkembang dan muncul berbagai macam prosedur bedah yang dapat mengubah penampilan seseorang, salah satunya yaitu operasi *chondrolaryngoplasty* yang mana prosedur bedah ini mengubah tampilan jakun seseorang, terlepas dari manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki naluri untuk menjadi lebih baik dan Islam tidak melarang seseorang untuk memperbaiki jika terdapat cacat ditubuhnya selama tidak melanggar syariat. Operasi *chondrolaryngoplasty* sendiri merupakan salah satu jenis dari operasi plastik, yang mana hukum operasi plastik dilihat berdasarkan tujuan serta maslahat dilakukannya operasi tersebut.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-An‘ām/6: 119.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>10</sup>

Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di menafirkan lafaz *وَأَنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ*, maksudnya adalah hanya dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh diri mereka tanpa pengetahuan dan tanpa hujjah. Maka hendaknya hamba-hamba Allah Swt. berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti mereka. Tanda-tanda mereka seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt. adalah bahwa ajakan mereka tidak dilandasi dengan bukti dan mereka tidak memiliki dalil syari, orang yang telah

<sup>9</sup>Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyah wa al-Āsār al-Mutarattabah ‘Alaiha*, h. 239.

<sup>10</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur‘an Terjemahan*, h. 143.

membuat pelanggaran kepada syariat Allah Swt. dan terhadap hamba-hamba-Nya, dan Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang melanggar.<sup>11</sup>

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>12</sup>

Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa‘di menafirkan lafaz *فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ* maksudnya adalah terpaksa beralih kepada yang haram karena lapar dan tidak punya apa-apa atau dipaksa, serta lafaz *فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ* maksudnya adalah tidak mencari yang haram padahal dia mampu mendapatkan yang halal atau karena tidak adanya rasa lapar, dan tidak pula melampaui batas dalam menikmati apa yang telah diharamkan tersebut karena keterpaksaan tadi, maka barangsiapa yang terpaksa dan ia tidak mampu mendapatkan yang halal dan ia makan menurut batas kebutuhan mendasar saja dan tidak lebih dari itu, maka tidak ada dosa baginya dan apabila dosa yang telah dihilangkan, maka perkara itu kembali kepada hukum asalnya. Ketika kehalalan itu disyaratkan dengan hal tersebut serta kondisi manusia tidak memungkinkan mengerahkan segala upayanya dalam merealisasikannya, maka Allah Swt. mengabarkan bahwasanya Allah Swt. adalah maha pengampun, Allah Swt. akan mengampuninya dari kesalahan yang terjadi dalam kondisi seperti ini khususnya, yang sesungguhnya keterpaksaan itu telah mendesaknya dan kesulitan itu telah menghilangkan segala perasaannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Abdurrahman ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 271.

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 26.

<sup>13</sup>Abdurrahman ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 81.

Buku tentang “Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita”<sup>14</sup> yang ditulis oleh dr. Raehanul Bahraen pada tahun 2017, membahas tentang berbagai macam operasi plastik untuk kecantikan dan mengubah ciptaan Allah Swt. seperti operasi pemulihan cacat, di dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa operasi plastik awalnya berfungsi untuk memperbaiki cacat akibat kecelakaan atau cacat bawaan lahir seperti bibir sumbing, akan tetapi saat ini nilai operasi plastik bergeser dari fungsinya semula menjadi operasi kecantikan. Diriwayatkan oleh Urfujah bin As‘ad, bahwa sahabat Nabi saw. menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas telah diharamkan bagi laki-laki. Usaha sahabat tersebut tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Swt. karena bertujuan untuk pengobatan serta usaha tersebut dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan bentuk ciptaan Allah Swt. Sama halnya dengan operasi *chondrolaryngoplasty* yang dilakukan dengan tujuan kesehatan seperti memperbaiki cacat jakun yang mengganggu fungsi suara atau pernafasan dan kemampuan berbicara seseorang dan mengakibatkan individu tersebut merasa rendah diri dan terterkucilkan di masyarakat. Di dalam buku ini juga terdapat pembahasan tentang operasi kecantikan yang alasan utamanya yaitu untuk mempercantik diri dan jelas hal ini mengubah ciptaan Allah Swt. tanpa alasan yang benar dan diharamkan syariat Islam. Berikut dalil pengharaman mengubah ciptaan Allah Swt.:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ -  
الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاثِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ. (رَوَاهُ بُخَارِي)<sup>15</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nāfi' dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi saw. melaknat orang yang menyambung rambutnya,

<sup>14</sup>Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2017), h. 244-281.

<sup>15</sup>Syams al-Dīn al-Birmāwī al-‘Asqalānī al-‘Aṣrī, al-Lām‘i al-Ṣabīḥ bi syarḥ al-Jām‘i al-Ṣaḥīḥ (Cet. I; Sūriyā: Dār al-Nawādir, 1433 H/2012 M), h. 513.

orang yang minta disambung rambutnya serta orang yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan pengharaman menyambung rambut dan membuat tato untuk berhias karena perbuatan itu merupakan mengubah ciptaan Allah Swt. dan itu dilaknat Nabi saw. serta termasuk dosa besar. Operasi *chondrolaryngoplasty* termasuk perbuatan mengubah bentuk fisik yang telah diberikan Allah Swt. yang jika dilakukan atas dasar yang tidak dibenarkan oleh syariat maka itu merupakan perbuatan yang dilaknat dan dosa besar.

Pada kitab *Al-Wajīz fi ʿIdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, karya Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī terdapat dua kaidah yang bisa menjadi rujukan untuk menjawab persoalan *chondrolaryngoplasty*, yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا<sup>16</sup>

Artinya:

Kebutuhan mendesak diukur sesuai kadarnya.

Menurut konteks hukum Islam, kaidah ini berarti bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan darurat yang membolehkan pelanggaran terhadap hukum tertentu, akan tetapi pelanggaran hukut tersebut harus dibatasi hanya pada tingkat yang diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat tertentu. Dengan kata lain, tindakan yang diambil dalam kondisi darurat harus sesuai kadarnya dengan situasi yang dihadapi dan tidak boleh berlebihan. Kaidah ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini digunakan oleh para ulama dan ahli hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul pada saat ini dalam keadaan darurat, misalnya diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat bagi wanita yang sedang dalam perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk melakukan salat secara penuh. Contoh lainnya yaitu, membolehkan seorang dokter melakukan

---

<sup>16</sup>Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fi ʿIdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 239.

operasi yang dilarang oleh agama yang jika operasi tersebut tidak dilakukan maka akan layangkan nyawa pasien.

Kaidah berikut ini juga terdapat dalam kitab *Al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْخَطُورَاتِ<sup>17</sup>

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Kaidah kedua tersebut menjelaskan bahwa keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, keadaan darurat yang dimaksud adalah ketika seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang jika ia tidak melakukan sesuatu yang haram tersebut maka ia akan binasa. Berikut jenis kebolehan yang diberikan berdasarkan kebutuhan (darurat):

### **1. Keharaman yang Diperbolehkan dalam Keadaan Darurat.**

Dibolehkannya memakan daging babi yang diharamkan karena terpaksa untuk menghindari kebinasaan.

### **2. Keharaman yang Hukumnya Tidak Akan Berubah dalam Keadaan Apapun.**

Misalnya merusak harta benda seorang muslim atau mencemarkan kehormatannya, perbuatan tersebut hukumnya tetap haram namun boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa.

### **3. Keharaman yang Tidak Diperbolehkan dalam Kondisi Apapun.**

Seperti membunuh seorang muslim, berzina, atau memukuli orang tua, hal ini merupakan perbuatan yang keharamannya dan dosanya tetap meskipun dalam keadaan terpaksa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 234.

<sup>18</sup>Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 236.

Kaidah tersebut banyak digunakan oleh para ulama untuk menjawab permasalahan khususnya masalah kontemporer, hal ini tentu berkaitan dan jelas menjawab pertanyaan penelitian penulis yakni, bagaimana hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif Islam. Ketika individu terlahir dengan ciri fisik tidak sesuai dengan identitas gendernya dan mengganggu fungsi organ tubuh maka hal ini menimbulkan keresahan bagi individu tersebut khususnya saat individu tadi berada di tengah-tengah masyarakat, seorang perempuan yang terlahir dengan ukuran jakun yang lebih menonjol dari seharusnya dan cenderung mirip dengan jakun laki-laki. Hal ini menjadi alasan individu tersebut melakukan prosedur *chondrolaryngoplasty*, dalam kaidah ini jika alasan dilakukannya *chondrolaryngoplasty* memenuhi syarat kaidah tersebut maka *chondrolaryngoplasty* dilakukan untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah kerusakan yang lebih besar, operasi ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan oleh dokter ahlinya, maka hukum *chondrolaryngoplasty* bagi individu tadi bisa menjadi mubah jika syarat tersebut terpenuhi, akan tetapi saat individu seperti transgender (laki-laki ke perempuan) yang melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* karena alasan ingin mengubah karakter fisiknya agar lebih mirip dengan perempuan, maka hal tersebut tentu saja diharamkan karena hukum asalnya mengubah ciptaan Allah Swt. tidak diperbolehkan serta alasannya tidak memiliki landasan hukum yang benarkan oleh syariat. Setiap hal yang diharamkan sedang manusia sangat membutuhkannya karena alasan darurat, maka hal itu telah diperbolehkan oleh Allah Swt. yang maha penyayang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jika saat seseorang melakukan operasi *chondrplaryngoplasty* dengan keadaan yang merupakan kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*) yang mana kebutuhan ini adalah tuntutan moral yang dimaksudkan

untuk kebaikan serta mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan seperti seorang perempuan yang terlahir dengan ukuran jakun yang lebih menonjol mirip dengan seorang laki-laki maka hukum melakukan operasi ini bisa berubah dari haram menjadi boleh dilakukan.

Pada kitab *Al-Wajīz fī ʾIdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* juga terdapat kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>19</sup>

Artinya:

Upaya menolak kerusakan lebih utama daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pentingnya menolak kemudharatan dibanding mengambil manfaat, hal ini juga berlaku ketika masalah dan mafsadah bertentangan, serta pertimbangan dalam menerapkan kaidah tersebut:

- a. Jika mudarat yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka menolak mudarat lebih utama dibanding mengambil manfaat.
- b. Jika manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding mudarat yang dihasilkan, maka mengambil manfaat lebih utama dibanding menolak mudarat.
- c. Jika manfaat dan mudarat seimbang, maka kaidah berlaku secara umum, yakni menolak mudarat lebih utama dibanding mendapatkan manfaat.

Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muhammad al-Burnū berpendapat bahwa makna kaidah yaitu menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat. Apabila berlawanan antara menolak kemudharatan dengan mengambil manfaat, maka yang utama adalah menolak kemudharatan, kecuali mudaratnya lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muhammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī ʾIdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 256.

<sup>20</sup>Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muhammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī ʾIdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 286.

Untuk mengetahui hukum operasi *chondrolaryngoplasty* maka penting mengetahui tujuan adanya syariat yang berlaku dalam agama Islam yaitu agar tercapainya kebahagiaan dunia akhirat dengan mendatangkan syariat Islam yaitu memberikan jaminan kepada ummat manusia dengan mewujudkan kemaslahatan serta menolak kerusakan atau bahaya. Pada kitab *Kitab Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah* karya Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy ada lima pokok syariat Islam (*al-Kulliyāt al-Khamsa*) yang ketika ke lima unsur pokok tersebut harus dipelihara untuk terciptanya kehidupan yang damai, aman, dan mengantarkan ummat Islam ke surga, yakni:

1) *Hifẓ al-Dīn*

Yaitu memelihara agama serta menolak semua gangguannya serta menjaga hubungan dengan Allah Swt., ummat Islam memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga eksistensi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui sholat, puasa, dan zakat.

2) *Hifẓ al-Nafs*

Yaitu memelihara jiwa, melindungi dari segala sesuatu yang membahayakan jiwa serta memenuhi semua kebutuhan sekunder yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, contohnya disyariatkannya pernikahan untuk memelihara keturunan dan melestarikan kehidupan, serta pensyariaan makan dan minum untuk menjaga keberlangsungan hidup.

3) *Hifẓ al-'Aql*

Yaitu memelihara akal, akal merupakan pembeda antara manusia dan makhluk lain karenanya Allah mensyariatkan untuk memelihara, menggunakannya untuk berpikir untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat serta

---

mengharamkan apapun yang dapat merusak akal, oleh karena itu disyari'atkannya pengharaman khamar dan segala sesuatu yang dapat merusak akal.

#### 4) *Hifẓ al-Nasl*

Yaitu memelihara keturunan, sudah menjadi kewajiban setiap individu harus memelihara dan melindungi keluarganya dari semua hal yang bisa membinasakannya, Islam mensyariatkan pernikahan agar terpeliharanya keturunan serta terhindar dari perzinahan dan untuk menjaga kemuliaan manusia.

#### 5) *Hifẓ al-Māl*

Yaitu memelihara harta, adanya kewajiban memelihara harta dari semua yang diharamkan, harta merupakan salah satu alat untuk keberlangsungan hidup manusia yang mana disyariatkannya bermuamalah antar manusia seperti jual beli, sewa menyewa dan diharamkannya riba, pencurian dan menipu.<sup>21</sup>

Untuk menetapkan suatu hukum maka seorang mujtahid harus betul-betul memahami alasan dibalik semua perintah dan larangan Allah Swt., lima pokok syariat Islam (*al-Kulliyāt al-Khamsa*) merupakan bukti perwujudan dari maslahat untuk semua ummat manusia. Ketika seseorang melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* atas dasar memelihara jiwa (*hifẓ al-Nafs*) serta memenuhi segala prinsip-prinsip syariat yang dibolehkan maka hukumnya mubah, akan tetapi jika operasi *chondrolaryngoplasty* dilakukan tanpa dasar yang dibenarkan syariat serta menyalahi salah satu dari kelima pokok syariat Islam, seperti *hifẓ al-Nafs* (membahayakan jiwa) dan *hifẓ al-Māl* (tindakan membuang-buang harta) maka hukumnya tidak dibolehkan.

Ayat-ayat di bawah ini juga merupakan landasan utama masalah-masalah kontemporer seperti operasi sedot lemak, operasi selaput darah, operasi bibir sumbing dan masih banyak lagi terkait masalah kedokteran saat ini. Berikut dalil-

---

<sup>21</sup>Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, h. 47-49.

dalil Al-Qur'an berupa pengharaman mengubah ciptaan Allah Swt. Q.S. al-Nisā'/4: 117-118.

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

Terjemahnya:

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.<sup>22</sup>

لَعَنَهُ اللَّهُ . وَقَالَ لَا أَخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Terjemahnya:

Yang dilaknati Allah dan (setan) itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu."<sup>23</sup>

Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa'di menafirkan kedua ayat tersebut bahwa tidaklah orang-orang musyrik itu berdoa kepada selain Allah Swt. kecuali wanita-wanita, yaitu patung-patung dan berhala-berhala yang dinamakan dengan nama-nama wanita seperti al-Uzza dan manat, serta nama itu menunjukan kepada dzat yang dinamakan dengannya. Oleh karena itu Allah Swt. mengabarkan tentang usaha setan dalam menjerumuskan manusia, menghiasi keburukan dan kejahatan untuk mereka, dan bahwa ia telah berkata kepada Rabb-Nya seraya bersumpah, "saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku," maksud yang ditentukan, setan yang terlaknat itu telah mengetahui bahwa hamba-hamba Allah Swt. yang pilihan tidak akan mampu ia kuasai, sesungguhnya ia hanya berkuasa terhadap orang-orang yang mencintainya dan mendahulukan ketaatan kepadanya daripada ketaatan kepada Rabb-Nya. Dan setan juga telah bersumpah pada tempat yang lain bahwa ia akan benar-benar menjerumuskan mereka seluruhnya, kecuali hamba-hamba yang pilihan diantara

---

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, h. 97.

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, h. 97.

mereka, inilah yang diperkirakan dan diyakini oleh setan yang jahat itu, Allah Swt. mengabarkan tentang terjadinya perkara tersebut dengan firman-Nya.<sup>24</sup>

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 119.

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلَيُبْتَلِىَنَّ ءَاذَانَ ٱلْءَنۡعَمِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلَيَعۡيَرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِ ؕ وَمَن يَتَّخِذِ  
ٱلشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنۢ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَآءًا مُّبِيۡنًا

Terjemahnya:

Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)." Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.<sup>25</sup>

‘Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di menafsirkan Q.S. al-Nisā'/4: 119 bahwa tindakan setan yang ingin mencelakakan manusia untuk mengubah ciptaan Allah Swt. “Aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Swt., lalu mereka benar-benar merubahnya.” Apabila setan berhasil memperdayakan manusia dan mengubah ciptaan Allah Swt. maka ia termasuk golongan yang rugi dan tersesat.<sup>26</sup> Oleh karena itu setelah melihat dalil-dalil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa operasi *chondrolaryngoplasty* yakni operasi jakun yang dilakukan kebanyakan individu saat ini hanya berdasarkan tujuan estetika ini haram hukumnya karena dapat mengubah ciptaan Allah Swt. serta jika operasi ini dilakukan dan efek samping atau akibat yang ditimbulkan lebih sedikit manfaatnya serta efek buruk yang berkepanjangan lebih dominan maka hukum operasi ini tetap haram.

Majelis ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa secara spesifik tentang hukum operasi *chondrolaryngoplasty* (jakun atau pita suara). Akan tetapi,

---

<sup>24</sup>Abdurrahman ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*, h. 203.

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 97.

<sup>26</sup>Abdurrahman ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*, h. 204.

terdapat beberapa fatwa yang dapat menjadi patokan untuk menjawab hukum operasi *chondrolaryngoplasty*. Berikut beberapa fatwa MUI terkait penelitian yang penulis angkat:

### **1. Bedah Plastik (keputusan MUI No.11/2020).**

Fatwa ini menyatakan bahwa:

- a. Bedah plastik rekonstruksi untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomis yang tidak normal menjadi mendekati normal, seperti bibir sumbing, kontraktur, keloid, tumor, replantasi digiti, rekonstruksi payudara pasca-tumor, lesi kulit, hipospadia, dan kelainan alat kelamin, merupakan jenis tindakan medis yang masuk kategori *al-Darurīyyāt* atau *al-Ḥajāt*, hukumnya boleh dengan syarat:
  - 1) Tindakan yang dilakukan manfaatnya nyata didasarkan pada pertimbangan ahli yang kompeten dan amanah.
  - 2) Aman dan tidak membahayakan.
  - 3) Dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- b. Bedah plastik estetik untuk mengubah ciptaan dan bersifat permanen, seperti memancungkan hidung, mengubah alat kelamin, mengubah sidik jari, dan/atau untuk tujuan yang dilarang secara syari bukan termasuk kategori *al-Taḥsiniyyāt* hukumnya haram.
- c. Bedah plastik estetik yang merupakan jenis *taḥsiniyyāt*, seperti membuang kelebihan lemak, kelebihan kulit, mengencangkan otot agar tidak kerut, hukumnya boleh dengan syarat:
  - 1) Tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat.
  - 2) Menggunakan bahan yang halal dan suci.
  - 3) Tindakan yang dilakukan terjamin aman.
  - 4) Tidak membahayakan, baik bagi diri, orang lain, maupun lingkungan dan

5) Dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.

- d. Bedah plastik estetik sebagaimana dimaksud angka 3 yang berdampak pada terjadinya bahaya (*dlarar*), penipuan (*tadlis*), ketergantungan (*idman*), atau hal yang diharamkan hukumnya haram, *saddan li al-dzari'ah*.<sup>27</sup>

## **2. Bedah Kosmetik (keputusan MUI No. 219/2004).**

Fatwa ini menyatakan bahwa bedah kosmetik dibolehkan dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Dilakukan untuk memperbaiki cacat yang mengganggu fungsi organ tubuh atau menimbulkan rasa rendah diri yang berlebihan.
- b. Tidak membahayakan kesehatan.
- c. Tidak mengubah ciptaan Allah Swt.
- d. Tidak melanggar syariat Islam lainnya.

Dalam konteks operasi *chondrolaryngoplasty* maka fatwa ini bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Operasi jakun diperbolehkan jika dilakukan untuk memperbaiki cacat jakun yang mengganggu fungsi suara atau pernapasan
- 2) Operasi pita suara diperbolehkan jika dilakukan untuk memperbaiki pita suara yang rusak dan mengganggu kemampuan bicara.

## **3. Transgender (keputusan MUI No. 4/2005).**

Fatwa ini menyatakan bahwa transgender (perubahan jenis kelamin) hukumnya haram. Dalam konteks operasi jakun atau pita suara yang dilakukan untuk mengubah penampilan lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan hukumnya haram.

---

<sup>27</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No.11 Tahun 2020*, h. 10.

#### **4. Penampilan Diri (keputusan MUI No. 18/2011).**

Fatwa ini menyatakan bahwa ummat Islam diperintahkan untuk menjaga penampilan diri agar rapi, dan sopan. Dalam konteks hukum operasi jakun atau pita suara, fatwa ini bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Operasi jakun atau pita suara yang dilakukan untuk mempercantik diri tanpa berlebihan hukumnya mubah (boleh).

Berdasarkan fatwa tersebut maka hukum operasi jakun atau pita suara tergantung pada tujuan dan manfaatnya.

- 1) Diperbolehkan, jika dilakukan untuk memperbaiki cacat yang mengganggu fungsi organ tubuh atau menimbulkan rasa rendah diri yang berlebihan, atau untuk memperbaiki pita suara yang rusak dan mengganggu kemampuan berbicara.
- 2) Diharamkan, jika dilakukan untuk mengubah penampilan agar lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan.
- 3) Mubah jika dilakukan untuk mempercantik diri tanpa berlebihan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan dengan melalui semua tahap penelitian, dari mengumpulkan referensi, membaca, kemudian menelaah dan mengkaji data-data, jurnal serta buku yang memiliki kolerasi dengan judul penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Chondrolaryngoplasty* adalah salah satu jenis operasi plastik untuk mengubah bentuk organ tubuh dengan metode pembedahan dan merupakan jenis operasi yang dilakukan pada laring atau tenggorokan untuk mengubah bentuk ukuran tulang rawan laring. Efek operasi *chondrolaryngoplasty* yaitu menghasilkan sudut yang lebih feminim atau maskulin pada leher.
2. Hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam fikih Islam adalah haram ketika prosedur ini dilakukan hanya untuk tujuan estetika saja, yakni untuk memperindah atau mempercantik serta mengubah ciptaan Allah Swt., akan tetapi, ada pengecualian ketika operasi ini bersifat *darurīyyāt* maka hukumnya menjadi mubah namun kasus seperti ini masih jarang ditemukan.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian ini, penulis berharap akan ada penelitian kembali terkait masalah operasi *chondrolaryngoplasty* dalam pandangan fikih Islam. Guna untuk menambah wawasan pengetahuan ummat muslim.

2. Seseorang yang akan melakukan prosedur operasi *chondrolaryngoplasty* harus mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu hukum operasi ini, agar tidak terjatuh ke dalam dosa yakni mengubah ciptaan Allah Swt.
3. Individu yang hendak melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* harus berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter ahli dalam bidang ini, untuk meminimalisir efek samping setelah melakukan operasi *chondrolaryngoplasty*.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Buku:

- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Bahraen, Raehanul. *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Al-Fairūz, Muḥammad bin Ya'qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Beirut: Maktaba Taḥqīq al-Risalah, 1426 H/2005 M.
- Al-Gazī, Muḥammad Assidqī Ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū abi al-Ḥaris. *Al-Wajīz fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. VI; Buraidah: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/1996 M.
- Kementerian Agama R.I., *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqhi*. Cet. XI; al-Qāhira: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1397 H/1997 M.
- M. Makagiansar. *Research di Indonesia Tahun 1945-1964 di Bidang Kesehatan*. Jakarta: Balai Pusat, 1965.
- Al-Maqdisī, Abu Muḥammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāmah. *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Manāẓir*. Cet. I; al-Qāhira: Dār ibni al-Jauzī, 1438 H/2017 M.
- Al-Mazī, Al-Hāfiz al-Mazī Yusuf ibn 'Abdi al-Rahman ibn Yūsuf Abu al-Ḥajāj Jamāl al-dīn ibn al-Zakī Muhammad al-Qadā'ī al-Kalbī. *Tuhfat al-Asyrāf Ma'rifah al-Atrāf*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dar al-Gharb al-Islamī, 1420 H/1999 M.
- Al-Mukhtār, Muḥammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī. *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyah wa al-Āsār al-Mutarattabah 'Alaiha*. Cet. II; Jeddah: Maktabah al-soḥābah, 1994 H/1415 M.
- Al-Naysābūrī, Abu al-Ḥusain muslim bin al-Ḥajāj al-Qushyairī. *Saḥīh Muslim*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Touq al-Najāt, 1334 H/1915 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Rummāniy, Zaid ibn Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, Cet. I; Riyāḍ: Dār 'Umar ibn al-Khattāb, 1415 H/1994 M.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Al-Sa'ādāt, Majd al-Dīn Abu al-Aṭīr. *Al-Nihāyah fī garīb al-Ḥadīṣ wa al-Āsar*, Juz I. Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-'Alamiyyah, 1399 H/1979 M.
- Al-Sa'di, Abdurrahman ibn Nāṣir ibn 'Abdillāh. *Taisīri al-Karīm al-Raḥman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār al-Sunnah , 1425 H/2005.

- Al-Sahi, Syauqi Abduh. *Al-Fiqh Islami wa al-Qhadāyā at-Thibbiyah al-Mu'ashirah*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1410 H /1990 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amrū al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1419 H/1998 M.
- Al-Sulamīy, Ayyād ibn Sāmīy. *Uṣūlu al-Fiqh al-Lazī lā Yasa'u al-Faqīhi*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Tirmidzī, Abu 'Issa Muḥammad bin 'Issa. *Sunan al-Tirmidzī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islamī, 1416 H /1996 M.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2020 M/1433 H.

#### Jurnal Ilmiah:

- Chandra, Ramesh dkk. "Redefining Plastic Surgery", *PRS Global Open International Open Acces Journal of the American Society of Plastik Surgeons* 4, no. 5 (Mei 2016): h.706.
- Chang, Joseph MD. "Gender-affirming voice surgery: Pitch elevation", *Operative Techniques in Otolaryngology* 34, no. 1 (2023): h. 63-68.
- Cohen, Michael B. dkk. "Patient Satisfaction after Aesthetic Chondrolaryngoplasty", *The American Society of Plastic Surgeons* 6, no. 10 (2018): h. 1877.
- Hasan, Nur Aflaha dan Rosmita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): h. 2-3.
- Kunachak, Somyos dkk. "Thyroid Cartilage and Vocal Fold Reduction: A New Phonosurgical Method for Male-to-Female Transsexuals: Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology", *Sage Journals* 109, no. 11 (November 2000): h. 6-1082.
- Lloyd, Nyhuss M. "What is General Surgery: Definition, Education and Practice", *Surgery Today* 22, no. 7 (1992): h. 293-296.
- Muctar, Henni. "Analisis Yudiris Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 14, no. 1 (2015): h. 84.
- Mujib, Abdul. "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2015): h. 167.
- Pujiastuti, Triyani. "Peran Orang Tua dalam Pembentukan Identitas Gender Anak", *Jurnal Ilmiah Syiar* 14, no. 1 (2014): h. 53-62.

- Satcher, David dan Hawa J. Higginbotham, "The Public Health Approach to Eliminating Disparities in Health", *American Journal of Public Health* 98, no. 3 (2008): h. 400-403.
- Sturm, Angela dan Scott R Chaite. "Chondrolaryngoplasty Thyroid Cartilage Reduction", *Facial Plastic Surgery* 27, no. 2 (2019): h. 267-272.
- Therattil, Paul J, dkk. "Esthetic reduction of the thyroid cartilage: A systematic review of chondrolaryngoplasty", *JPRAS Open* 22 (2019): h. 27-32.
- Ulwan, M Nashih dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam", *Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2023): h. 3.
- Vandenberg, Katherine Nicole. "Chondrolaryngoplasty", *Facial Plastic Surgery Clinics of North Amerika* 31, no. 3 (2023): h. 355-361.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Maghfiroh, Nurul dan Heniyatun. "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam". *Skripsi*. Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Qarinah, Ulfa. "Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah". *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2022.

Situs dan Sumber Online:

- American Society of Plastic Surgeons, "What is Plastic Surgery?". *Situs Resmi American Society of Plastic Surgeons*. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/community/medical-students-forum/what-is-plastic-surgery> (17 Mei 2024).
- Center for Surgery (C/S) "Tracheal Shave- Adam's Apple Surgery", *Situs Resmi S/C*. <https://centreforsurgery.com/services/tracheal-shave-adams-apple-surgery/> (13 Mei 2024).
- Jasiah, dkk. *Mahir Menguasai PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam 20 Hari*, 2021. <https://penerbitadab.id/mahir-menguasai-ptk-penelitian-tindakan-kelas-dalam-20-hari/> (11 November 2023).
- National Library of Medicine: National Center for Biotechnology Information (NIH), "Patient Satisfaction after Aesthetic Chondrolaryngoplasty". *Situs Resmi NIH*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6250475/> (13 Mei 2024).
- National Library of Medicine: National Center for Biotechnology Information (NIH), "Adam's Apple: Anatomy, Head and Neck". *Situs Resmi NIH*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535354/> (13 Mei 2024).
- PT. Agusta Global Mandiri (AGM MEDICA), "Mengenal Jenis Operasi yang Ada di Dunia Medis". *Situs Resmi Agm medica*. <https://agmmedica.com/mengetahui-jenis-operasi-yang-ada-di-dunia-medis/> (12 Mei 2024).

- Sahir dan Syafrida Hafni. *Metedologi Penelitian*. Digital Repository Universitas Medan Area, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16455> (21 Mei 2023).
- Subaki, Beta. “Proses Operasi Plastik di Negara Maju”. <https://drbetasubakti.com/proses-operasi-plastik/> (20 Mei 2024).
- Torgerson, Cory. “6 Common Risks of Facial Plastic Surgery”. *DR Cory Torgerson* (5 Desember 2018). <https://drtorgerson.com/6-common-risks-of-facial-plastic-surgery/> (21 Mei 2024).
- University of California San Francisco (UCSF) “UCSF Surgeons Develop Effective Scarless Adam’s Apple Surgery”. *Situs Resmi UCSF*. <https://www.ucsf.edu/news/2022/05/422751/ucsf-surgeons-develop-effective-scarless-adams-apple-surgery> (4 Mei 2022).
- Verywell Health, “What Is an Adam’s Apple?”. *Situs Resmi Verywell Health*, <https://www.verywellhealth.com/what-is-an-adam-s-apple-biology-and-reduction-5088576> (05 Agustus 2023).
- “Adam’s Apple Reduction (Tracheal Shave)”, *Situs Resmi Deschamps-Braly Clinic*, <https://deschamps-braly.com/facial-feminization-surgery/adams-apple-reduction/> (15 Mei 2024).
- “Arti Penelitian Kualitatif, Tujuan, Karakteristik dan Jenis”. *Situs Resmi Sampoerna University*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/arti-penelitian-kualitatif/> (5 April 2022).
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Bedah Plastik”, *Situs Resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No-11-tahun-2020-tentang-Bedah-Plastik.pdf> (9 Juli 2024).
- “Mengenal Jenis-jenis Operasi Bedah”. *Situs Resmi RSU Materna: Rumah Sakit Medan*. <https://www.rsmaterna.com/jenis-operasi-bedah/> (12 Mei 2024).
- “Plastic Surgery”, *Situs Resmi FREIDA*, <https://freida.ama-assn.org/specialty/plastic-surgery> (18 Mei 2024).
- “Plastic Surgery Techniques”, *Situs Resmi University of Maryland Medical Center*. <https://www.umms.org/ummc/health-services/plastic-surgery/patient-information/techniques> (20 Mei 2024).
- “The History of Plastic Surgery”, *Situs Resmi Ramsay Health Care*, <https://www.ramsayhealth.co.uk/blog/cosmetic-surgery/the-history-of-plastic-surgery> (17 Mei 2024).
- “Top 10 positive side effects of Plastic Surgery”, *Pipeline Medical*, (24 Februari 2021). <https://pipelinemedical.com/blog/positive-side-effects-of-plastic-surgery/> (21 Mei 2024).
- “What Is a Tracheal Shaves?”, *Situs Resmi Healthline*, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2020).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### *A. Identitas Diri*

Nama : Nur Anita  
TTL : Camba, 23 Juni 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
No. Hp/Wa : 081247542726  
Email : Nuranita260@gmail.com  
Ayah : Rustam  
Ibu : Halwiah  
Saudara : Weli Ruswia Nanda, Widya Winda Sari dan Ainun Ania

### *B. Riwayat Pendidikan*

1. TK Kuncup Mekar (2005-2007)
2. SDN 101 Inpres Ujung (2007-2013)
3. SMPN 3 Camba (2013-2016)
4. MA Hj.Haniah Maros (2016-2019)
5. STIBA Makassar (2019-2024)